

**PEMILIHAN KEPALA DESA  
SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI POLITIK**

STUDI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DI PEDESAAN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Diajukan sebagai syarat menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya

**SKRIPSI**

**UKE YULIASTANTI ARIANI  
0410313119**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KOSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
2008**

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu  
 Tanggal : 22 Oktober 2008  
 Jam : 09.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Uke Yuliantanti Ariani  
 Judul : Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud Demokratisasi Politik (Studi tentang Partisipasi Masyarakat di Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang )

dan dinyatakan lulus

**MAJELIS PENGUJI**

**KETUA**

Drs. Bambang Santoso H, M.S  
 NIP. 131 653 815

**ANGGOTA**

Drs. Irwan Noor, M.A  
 NIP. 131 570 387

**ANGGOTA**

Dr. Bambang Supriono, MS  
 NIP. 131 573 954

**ANGGOTA**

Drs. Trilaksono Nugroho, MS  
 NIP. 131 573 952

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan. Serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 31 Juli 2008  
Penulis



Uke Yuliantanti Ariani  
NIM. 0410313119

## RINGKASAN

**Uke Yulianti Ariani, 2008. PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI POLITIK (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Di Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang): Drs. Bambang SH, MS ; Drs. Irwan Noor, MA (98 hal + i - ix)**

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa adalah suatu kegiatan yang mencerminkan tegaknya proses demokratisasi yang paling nyata pada level masyarakat. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan upaya untuk menegakkan kepemimpinan di Desa sekaligus melanjutkan pembangunan Desa sebagai satuan pemerintah otonom terkecil di bawah Camat. Pemilihan Kepala Desa ini tidak akan berhasil tanpa adanya peran serta aktif masyarakat. Karena Negara Indonesia merupakan suatu negara Demokrasi dimana Demokrasi yang dianut dan dikembangkan adalah Demokrasi Pancasila. Maka, sistem politik yang dipergunakan adalah sistem Politik Demokrasi Pancasila pula, yang mana sistem politik ini menuntut adanya partisipasi politik masyarakat. Dari hasil penelitian ini, mencoba mengungkap dan mengevaluasi sejauh mana keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa ditinjau dari penggunaan hak pilih, diskusi politik, kegiatan kampanye, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif.

Prosentase masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup tinggi selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkades, terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat di Balai Desa pada saat persiapan pelaksanaan pemilihan maupun saat perhitungan suara selama Pemilihan Kepala Desa berlangsung. Namun sebagian besar masyarakat masih menerima money politics untuk memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa yang memberikan bantuan paling besar.

Faktor penghambat dari Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa adalah tidak adanya Peraturan Bupati sebagai landasan hukum bagi aparat Kecamatan dan Desa, tidak ada jangka waktu yang cukup untuk masyarakat mempersiapkan diri mencalonkan Kepala Desa dan mengenal para calon kepala Desa, Sosialisasi yang diberikan warga di masing-masing Desa kurang jelas karena di tingkat Kabupaten hanya diadakan sekali saja.

Saran yang diberikan yaitu : 1) Adanya Peraturan Bupati yang mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kecurangan, 2) Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyiapkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, 3) Diadakan Sosialisasi tata cara dan prosedur pemilihan Kepala Desa kepada Masyarakat di masing-masing Desa dan di tingkat Kabupaten secara berkali-kali khususnya tentang tata cara pencoblosan dan pelipatan kartu suara.

## SUMMARY

**Uke Yuliastanti Ariani, 2008. ELECTION OF HEAD COUNTRYSIDE AS FORM POLITICS DEMOCRATITATION (Study Abaout Rural Society Participation In Election Of Head Countryside In district Of Bareng Of Jombang Regency): Drs. Bambang SH, MS ; Drs. Irwan Noor , MA (94 pages + i - ix)**

Election management of Head Countryside is an activity expressing the straighten of most real democratitation process at society level. Execution of election of Head Countryside represent effort to uphold leadership in Countryside at the same time continue development of Countryside as set of smallest otonomous governance under Sub-Regency Chief. Election of this Head Countryside will not succeed without existence of active role and also society. Because Indonesia State represent an democratic country where democracy embraced and developept by Pancasila democracy. Hence, political system the utilized political system of Pancasila democracy, which political system claim the existence of political participation of society. From result of this research, trying to express and evaluate from usage of suffrage, political discussion, activity of campaign, individual communication with administrative and political functionary. Obtained data from result of the research by using analysis qualitative.

Percentage of society in using its high suffrage enough beside using its suffrage, society also follow to participate in management of Head Countryside election, seen the existence of the make-up of society activity in Hall Countryside at the preparation process of execution of moment and also election calculation of voice during election of Head Countryside take place. But most society still accept politics money to give their voice to candidate Head Countryside who gives biggest aid.

Resistor factors of society participation in Head Countryside election are inexistence Regent of law arranging as basic of law to district government officer and Countryside, there's no duration which last for society prepare themselves to nominate Head Countryside and recognized all candidate Head Countryside, and given by socialization citizen in each Countryside less clear because in sub-province level only just performed once.

Suggestion that given are 1) existence of by law arranging sanction to party conducting insincerity, 2) society given by opportunity to prepare themselves in election of Head Countryside, 3) performed the way and procedures socialization of Head Countryside election to society in each Countryside and in sub-province by level by many times specially about way of hole and pleating of ballot paper.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud Demokratisasi di Pedesaan (Studi tentang Partisipasi Masyarakat di Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak. Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab MA.PhD Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak. Dr. Imam Hanafi S.Sos. M.Si (MAB) Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik
4. Bapak Drs Bambang Santoso Haryono, MS selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Irwan Noor, MA selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Drs. Winarno selaku Camat Kecamatan Bareng yang telah mengizinkan dan membantu saya dalam melakukan kegiatan riset/survey.

7. Seluruh pegawai Kecamatan Bareng yang telah membantu saya dalam mencari data-data skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda serta adik penulis yang telah memberikan dukungan moril dan spirituil yang sangat berharga.
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman FIA Publik tahun 2004 yang ikut serta membantu dan memberikan semangat serta dukungannya dalam penyelesaian Skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Malang, Juli 2008

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>RINGKASAN</b> .....	i
<b>SUMMARY</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kontribusi Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pemerintahan Desa .....	8
1. Desa .....	9
a) Dasar Hukum Pembentukan Desa .....	10
b) Hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa .....	11
2. Organisasi Pemerintahan Desa .....	14
a) Teori Organisasi .....	14
b) Struktur Organisasi Desa .....	16
c) Tugas dan wewenang Kepala Desa .....	18
d) Kewajiban Kepala Desa .....	19
e) Syarat-syarat seorang Calon Kepala Desa .....	19
C. Partisipasi Politik .....	20
1. Pengertian Partisipasi Politik .....	20
2. Sifat Partisipasi Politik .....	24
3. Bentuk Partisipasi Politik .....	24
4. Fungsi Partisipasi Politik .....	26
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik .....	27
6. Derajat Partisipasi Masyarakat .....	28
D. Pemilihan Umum (PEMILU) .....	32
1. Sistem Pemilihan .....	32
a) Sistem Pemilihan Organisis .....	33
b) Sistem Pemilihan Mekanis .....	34
2. Hak Pilih .....	36

**BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	37
B. Fokus Penelitian .....	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	39
D. Sumber Data dan Jenis Data .....	40
E. Teknik pengumpulan Data .....	41
F. Instrumen Penelitian .....	42
G. Analisa Data .....	42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Hasil Penelitian (Penyajian Data Umum) .....	44
1. Kabupaten Jombang .....	44
2. Gambaran Umum Karakteristik Responden .....	52
B. Analisa dan Interpretasi Data .....	58
1. Keadaan Kecamatan Bareng seputar Pilkades .....	58
2. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Bareng dalam Pilkades .....	60
a) Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades .....	60
b) Mekanisme penyelenggaraan Pilkades .....	67
c) Penyelesaian Konflik-konflik pasca Pilkades .....	84
d) Pelantikan Kepala Desa dan Evaluasi Konflik .....	88

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Pemerintah terendah dan karakteristiknya	13
2.	Luas Kecamatan, jumlah Desa dan Dusun tahun 2006	43
3.	Penduduk akhir tahun menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2007	44
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi 2005-2006	45
5.	Jumlah Murid dan Guru Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Tahun ajaran 2006-2007	47
6.	Jarak antar Kecamatan	49
7.	Daftar Nama dan Nomor urut Calon Kepala Desa se Kecamatan Bareng	56
8.	Rekapitulasi data Pilkades serentak di 12 Desa se Kecamatan Bareng Thn.2007	58
9.	Rekapitulasi data Pilkades serentak berdasarkan suara yang diperoleh masing-masing calon berdasar Nomor Urut se Kecamatan Bareng	59
10.	Jumlah Anggaran Pemerintah Kabupaten menurut Data Pemilih tetap pada tiap-tiap Desa di kecamatan Bareng	73
11.	Rincian Dana Pilkades Tahun 2007	74

### DAFTAR BAGAN

No.	Judul	Hal.
1.	Kedudukan Desa menurut UU No.32 Th. 2004	12
2.	Struktur Pemerintahan Desa	17



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Peta Kabupaten Jombang	41
2.	Kecamatan Bareng	55
3.	Warga Masyarakat Kecamatan Bareng dalam memberikan suaranya pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007	60
4.	Proses perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bareng	61
5.	Sosialisasi Pilkades di Desa-Desa	62
6.	Contoh Surat Suara salah satu Desa di Kecamatan Bareng	76
7.	Sortir Surat Suara oleh Panitia Pilkades dan Pegawai Kecamatan	76
8.	Monitoring dan Evaluasi di Kecamatan Bareng	84



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa adalah suatu kegiatan yang mencerminkan tegaknya proses demokratisasi yang paling nyata pada level masyarakat. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan upaya untuk menegakkan kepemimpinan di Desa sekaligus melanjutkan pembangunan Desa sebagai satuan pemerintah otonom terkecil di bawah Camat. Pembangunan Desa dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan masyarakat apabila Desa dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Biasanya sebagian besar para CaKades ini adalah tokoh dari masyarakat. Maka dari itu pelaksanaannya harus melibatkan dan mendapat dukungan dari warga, tokoh masyarakat, RT, RW, ORMAS, Kepala Dusun, tokoh swasta lainnya, tenaga Linmas, dan KORAMIL maupun POLSEK hal ini untuk menjaga agar situasi Desa tetap kondusif dan tertib dengan mengedepankan Persatuan dan kesatuan serta menekan segala permasalahan yang muncul dan berkembang yang mendasari pelaksanaan Pilkades serentak ini. Pemilihan Kepala Desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam suatu pemilihan.

Pemilihan Kepala Desa juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan *Figur Pemimpin* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa jika terdapat kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya atau menjalani purna tugas. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 PP. 72/2005 tentang Desa, disebutkan bahwa menjelang akhir masa jabatan Kepala Desa, pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD) mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengesahkan pemberhentian seorang Kepala Desa dengan keputusan Bupati dan selanjutnya dilakukan persiapan untuk pemilihan Kepala Desa yang baru.

Dari 302 Kepala Desa yang ada di Kabupaten Jombang, terhitung sebanyak 286 orang kepala Desa telah berakhir masa jabatannya secara bersamaan pada awal tahun 2007, sedangkan 15 Kepala Desa sisanya yang belum berakhir masa tugasnya, dan akan berakhir pertengahan tahun 2008 maka akan dipilih (periode dua) setelah Pilkada kabupaten jombang bulan Juli Tahun 2008. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang untuk mengadakan pemilihan kepala Desa secara serentak telah direspon oleh Bupati Jombang dengan menandatangani nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan pertemuan seluruh *stakeholders* untuk membentuk BPD yang pelantikannya dilakukan secara masal di Lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Maka dari itu Pilkadaes (Periode satu) serentak di Kabupaten Jombang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2007. Keberhasilan Desa dalam memilih Pemimpinnya secara demokratis merupakan tonggak dalam memperlancar proses pembangunan Desa, sehingga Desa tidak lagi dianggap sebagai Unsur pemerintahan yang terkecil dan tertinggal.

Pembangunan akan berjalan lancar apabila yang menjalankan roda pembangunan adalah orang-orang pilihan masyarakat yang dipercaya dan mempunyai rasa tanggung jawab tinggi pada pekerjaannya serta kemakmuran masyarakat. Karena pada Hakekatnya, Pembangunan Nasional adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, Pembangunan Nasional adalah Pembangunan yang mencakup keseluruhan segi kehidupan bangsa Indonesia, dan memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Maka dari itu keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut harus berlandaskan Pancasila dan UUD'45. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini tidak akan berhasil tanpa adanya peran serta aktif masyarakat. Negara Indonesia merupakan suatu negara Demokrasi dimana Demokrasi yang dianut dan dikembangkan adalah Demokrasi Pancasila. Maka, sistem politik yang dipergunakan adalah sistem Politik Demokrasi Pancasila pula, yang mana sistem politik ini menuntut adanya partisipasi politik masyarakat.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Alfian (1980 : 236) sebagai berikut :

“Hakekat Sistem Politik Demokrasi adalah pengakuan terhadap kekuasaan yang berada atau bersumber pada rakyat, maka Sistem Politik itu hanya mungkin berjalan bilamana Rakyat itu sendiri berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab atau ikut di dalamnya.”

Memahami penegasan diatas, kiranya menjadi jelas bahwa dalam rangka terjaminnya eksistensi sistem Demokrasi Pancasila mutlak diperlukan adanya partisipasi politik Masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Miriam Budihardjo, bahwa :

“ Di Negara-negara demokrasi, pemikiran yang mendasari Konsep Partisipasi Politik ialah bahwa Kedaulatan ada di tangan Rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya, jadi Partisipasi Politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat.”  
(1998 : 2)

Pada umumnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup besar hal ini terbukti banyaknya konflik-konflik intern yang mendasari, antara lain yaitu uang suap yang diberikan para golongan kepentingan salah satu calon Kepala Desa kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya untuk calon Kepala Desa tersebut, sehingga memacu masyarakat untuk menetapkan dan memilih calon yang paling banyak mensejahterahkan masyarakat di dalam kegiatan kampanye. Dengan adanya unsur suap yang berlomba-lomba antara calon yang satu dengan yang lain maka, timbullah konflik sesama calon serta penolakan-penolakan yang terjadi selama ini setelah disahkan menjadi kepala desa yang berupa Demonstrasi. Tidak hanya sesama calon saja tetapi banyak terjadi tawuran warga, hal ini karena ketidak puasan akan hasil pemilihan dan ditambah dengan adanya provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan banyaknya konflik yang mendasari, maka Calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses demokratisasi serta partisipasi masyarakat di level pemerintahan terkecil ini, untuk menentukan seorang pemimpin yang sesuai harapan dengan memilih berdasarkan kesadaran mereka bukan dengan adanya unsur paksaan dan suap dari berbagai pihak kepentingan,

selain itu menilai peran dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pesta rakyat serentak di tingkat pemerintahan terkecil yang rentan akan konflik.

### **B. Rumusan Masalah**

Partisipasi Politik Masyarakat dalam pelaksanaan Pilkadaes merupakan salah satu bagian dari proses demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan tampilnya figur seorang Kepala Desa dapat memimpin dan mengayomi masyarakat serta menjalankan program pembangunan desa, proses pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan wewenang dan kewajibannya.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan Pilkadaes di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana strategi dan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan aparat pemerintah, khususnya Bupati sebagai pemegang keputusan dalam menjalankan pesta demokrasi serentak Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?
4. Apa yang dilakukan Pemerintah kecamatan Bareng dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala Desa di 12 Desa dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Bareng?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tahap-tahap dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, baik tahap persiapan maupun tahap penyelenggaraan.
2. Untuk mengetahui strategi dan langkah-langkah serta kebijakan pemerintah pusat pada tingkat Kabupaten dalam menjalankan Pemilihan Kepala Desa yang Jurdil tanpa ada konflik.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menentukan seorang pemimpin di tingkat desa

4. Untuk mengetahui dan menggambarkan strategi dan langkah-langkah pemerintah di tingkat kecamatan dalam mensukseskan Pilkades Serentak Tahun 2007 baik dari segi konflik yang mendasari maupun proses pelaksanaannya

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu bahan kajian dalam Studi Ilmu Administrasi Publik khususnya Kosentrasi Administrasi Pembangunan tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam sebuah Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud Proses Demokrasi dan berorientasi pada pembangunan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh serta sebagai sarana pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kosentrasi Administrasi Pembangunan. Sekaligus menambah pengetahuan atas Proses Demokratisasi Politik yang ada di Pemerintahan terkecil ini.

- b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dan para stakeholder penyelenggara pilkades, ke arah perbaikan terhadap kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan dapat dijadikan parameter keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pilkades di masa yang akan datang

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran berpolitik terutama dalam menentukan pemimpin mereka tanpa ada unsur paksaan dari pihak yang berkepentingan yang kesemuanya itu

bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Nasional yang Berkesinambungan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi dengan Judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud Demokratisasi di Pedesaan” terdiri dari Lima Bab. Maka dari itu untuk memberikan jawaban secara sederhana dalam skripsi ini maka dijelaskan kerangka pemikiran sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, dan Rumusan Masalah yang berupa tujuan-tujuan yang akan dibahas dan kontribusi yang diberikan dalam penelitian serta pada bab ini diuraikan perihal sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Yaitu bab yang memuat Kajian Pustaka berbagai teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan studi kasus yang diketengahkan sebagai landasan dan acuan dalam membahas permasalahan yang timbul dari Pemilihan Kepala Desa. Bab ini berisikan tentang Pemerintahan Desa, Pengertian Desa dan dasar hukum pembentuk desa serta hubungan pemerintah daerah dengan pemerintahan Desa, Organisasi Pemerintahan Desa, Partisipasi politik Masyarakat dalam sebuah Pilkadaes, Pemilu, dan Hak Pilih.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang metode penelitian. Sedangkan subbab yang ada didalamnya menyangkut fokus penelitian, sumber penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan Bab yang memuat dan menyajikan hasil dan pembahasan serta menyajikan penyediaan data mengenai gambaran umum Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, keadaan desa di kecamatan Bareng, Tingkat partisipasi

masyarakat, peran pemerintah dan stake holder dalam penyelenggaraan Pilkadaes dan mengatasi isu-isu yang beredar.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini yaitu Bab Penutup yang merupakan saran-saran yang mungkin sekiranya dapat sebagai bahan pertimbangan untuk mengaplikasikan ide-ide perbaikan demi terciptanya proses demokrasi yang sehat pada kalangan masyarakat di dalam pemerintahan Desa.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pemerintahan Desa

Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Kamus, perintah adalah pernyataan menyuruh melakukan sesuatu-sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Esensi dari suatu Pemerintahan tidak lain adalah untuk membentuk sebuah sistem yang sehat, kondusif bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kepentingan Publik.

Seperti pernyataan Ryass Rasyid (2000:1) bahwa :

“Konon ketika masyarakat belum mengenal pemerintahan, mereka hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang sifatnya otonom, self sustained, berpindah-pindah dan membelanjakan sebagian besar energi mereka untuk mempertahankan diri dari serangan komunitas-komunitas lainnya. Eksploitasi antar Manusia merupakan pengalaman hidup sehari-hari, suatu keadaan dimana Manusia yang satu menjadi serigala bagi Manusia yang lain, sehingga cenderung mendorong berbagai Konflik dalam Masyarakat.”

Dari pernyataan tersebut dapat kita bayangkan dan pahami bagaimana seandainya dalam kehidupan ini tidak ada Pemerintahan. Tentunya kehidupan yang tertib dan damai tidak akan pernah tercapai dan hanya manusia yang kuatlah yang bisa bertahan hidup. Tidak ada Kemerdekaan, hak asasi, apalagi suasana demokratis. Kehadiran sebuah pemerintahan adalah sangat vital dalam Upaya mewujudkan keinginan bersama Manusia. Terlebih jika dihubungkan dengan konsep Negara modern, dimana ada tidaknya pemerintahan akan menjadi pertanda eksistensi dari sebuah negara. Maka dari itu dapat diambil pemahamannya bahwa, Pemerintah Desa adalah merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional dari suatu Negara, yang menunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau Institusi tertentu yang terlegitimasi untuk melakukan pemenuhan atau pelayanan terhadap apa yang menjadi kepentingan Masyarakat Desa.

Sedangkan Pemerintahan Desa menurut Kleintjes di dalam dasar dari peraturan I.G.O. (Inlandsche Gemeene Ordonnantie) yang merupakan peraturan jaman penjajahan, adalah :

“ Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah-tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya Desa tidaklah bebas sepenuhnya, Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral, Kepala Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan Masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan Ordonansi.”

Apa yang di Ungkapkan Kleintjes, merupakan bukti bahwa Desa telah ada, telah berjalan baik, dengan organisasi Pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi, dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia. Rapat Desa yang berfungsi sebagai Badan Legislatif memiliki kekuasaan tertinggi dan Kepala Desa yang dipilih adalah ciri dai Demokrasi di Desa. Karenanya I.G.O. hanya berupa pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap Desa. Desa secara resmi menjadi Badan Hukum. Di dalam bidang yang bukan adat, tindak-tanduk Desa mempunyai kekuatan dan berdasarkan hukum.

### **1. DESA**

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas tertentu dan memiliki hak dan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, pengertian Desa dirumuskan sama persis dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah bersifat umum sedangkan dalam Perda Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 lebih spesifik dan banyak menekankan pada hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 256), Desa adalah Kesatuan Wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system Pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa).

Nomenklatur tentang Desa telah ada sejak jaman dahulu sebelum jaman Hindia Belanda dan ditetapkan sebagai satuan terkecil yang memiliki hak otonom berdasarkan hak asal-usul. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, istilah Desa digambarkan sebagai *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeemchappen* yang berarti daerah yang memiliki hak otonom. Istilah Desa berbeda antara Daerah yang satu dengan daerah yang lain di Indonesia, seperti Desa di Jawa dan Bali, *negeri* di Padang, *dusun* dan *marga* di Palembang, *nagari* serta *suko* di Indonesia Bagaian Timur. Apapun namanya, Desa sejak jaman dahulu selalu ada dengan karakteristik dan ciri khasnya masing-masing sehingga Pemerintah berusaha untuk melestarikan mengembangkan Desa sebagai pusat pertumbuhan untuk semua sektor pembangunan.

Bedanya dengan kelurahan adalah bahwa kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Kepala Desa dipilih secara langsung oleh Masyarakat dalam suatu acara pemilihan Kepala Desa. Secara administratif kedua lembaga pemerintahan yang terkecil tersebut bertanggung jawab kepada Bupati dan Camat.

**a. Dasar Hukum Pembentukan Desa**

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa.

**b. Hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa**

Kedudukan Desa sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, namun secara implicit dapat disimpulkan melalui materi yang diatur pada pasal 126 ayat (3), yakni tugas camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, antara lain dalam butir (1) disebutkan: membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau / kelurahan. Pada butir 10 dijelaskan bahwa Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung-jawaban dan kepada rakyat menyampaikan pokok informasi pertanggungjawabannya, namun tetap memberi peluang kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan dan / atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud (Wasistiono&Tahir, 2006, h. 75-76)


Menurut Wasistiono&Tahir (2006, h.38-39) dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikembangkan pola hubungan kerja antara Camat dan Kepala Desa, antara lain :

1. Hubungan kerja fasilitatif : Camat menjadi penghubung antara Desa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
2. Hubungan kerja kordinatif : Camat mengkoordinasikan kegiatan (baik rutin maupun pembangunan) bagi desa-desa yang ada diwilayahnya agar meenuhi asas sinkronisasi dan integrasi, hasilnya disampaikan kepada Bupati
3. Hubungan kerjasama : Camat yang memimpin satuan unit pemerintahan bekerja sama dengan kepala desa yang memimpin satu unit Pemerintahan dalam kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama.
4. Hubungan pembinaan dan kerja sama : terjadi apabila memperoleh kewenangan dari Bupati, Camat dapat melakukan fungsi pembinaan dan

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa termasuk mengatasi konflik intra dan antar pemerintah Desa.

Bagan 1

**Kedudukan Desa Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004**



Keterangan :

———— : Garis Koordinasi

- - - - - : Garis Pembinaan dan pengawasan

Sumber : Wasistiono&Tahir (2006, h.38-39)



Tabel 1  
Pemerintah terendah dan karakteristiknya

Karakteristik	Kelurahan	Desa Administratif	Desa Asli
Penduduk	Sangat Heterogen (kurang dari 25% penduduk asli)	Cenderung Heterogen (50% penduduk asli)	Homogen (lebih dari 75% penduduk asli)
Sifat/wilayah teritori	Perkotaan	Perkotaan dan pedesaan	Perkotaan dan pedesaan
Tata Kehidupan	a. Partisipasi rendah b. Kekerabatan rendah c. Bukan kesatuan masyarakat hukum/hukum adat	a. Partisipasi sedang b. Kekerabatan sedang c. Kesatuan masyarakat Hukum (rechtgeemenschap)	a. Partisipasi tinggi b. Kekerabatan tinggi c. Kesatuan masyarakat Hukum Adat (Adatrechtgemeenschap)
Otonomi	Tidak Ada	Ada, berasal dari pemberian pemerintah Supra Desa	Ada, berasal dari hak-hak tradisional/asli
Kedudukan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Self Governing Community Semu</i>	<i>Self Governing Comunity</i>
Pembentukan	Di bentuk oleh Pemerintah Supra Desa	Di bentuk oleh Pemerintah Supra Desa	Ada sejak dulu

Sumber : Wasistono&Tahir, 2006

Kewenangan yang dimiliki desa yang kemudian disebut sebagai urusan pemerintahan desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan (*medebewind*) dari Pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Perlu dibuat pedoman bagi desa melalui ketentuan di tingkat daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa untuk memperjelas kewenangan Desa agar tidak terbentur dengan kewenangan daerah, serta akan memperjelas urusan rumah tangga Desa yang berimplikasi pada sumber-sumber pendapatan Desa. Sedangkan, pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa harus disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten /Kota.

## 2. Organisasi Pemerintahan Desa

Sebelum membahas tentang organisasi pemerintahan Desa, ada baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian organisasi itu sendiri. Menurut Edgar Schein (1973:9) dalam bukunya "*organizational Psycology*", suatu organisasi adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas-aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan yang jelas melalui pembagian kerja dan fungsi, melalui jenjang wewenang dan tanggung jawab. Pengertian Organisasi lainnya dikemukakan oleh Cyriil Softer yang pada awalnya memberi definisi organisasi sebagai perserikatan orang-orang yang berkelompok bersama-sama sekitar pencapaian tujuan tertentu (1973:9), yang kemudian lebih lanjut didefinisikan sebagai berikut :

“Organisai adalah perserikatan orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja dalam mata pekerjaan dibagi menjadi pencarian tugas, diberikan diantara pemegang peranan, kemudian digabung ke dalam beberapa bentuk hasil.” (1973:220)

Organisasi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem saling berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

a). **Teori Organisasi**

Teori Organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua yakni teori tradisional dan teori modern. Konsepsi organisasi yang mencoba menarik suatu kesimpulan bahwa sesuatu konsepsi termasuk tradisional atau modern ialah dengan menggunakan metafora atau paradigma tertentu.

Paradigma Organisasi dapat dikelompokkan atas dua kelompok yang berbeda satu sama lain. Kelompok yang satu menggambarkan organisasi sebagai suatu mesin yang bekerja dengan suatu keteraturan dan keajegan tertentu, yang menekankan adanya suatu tingkat Produktivitas tertentu, yang menekankan adanya suatu produktivitas tertentu, dengan mencapai suatu taraf efisiensi tertentu dan yang dikendalikan oleh suatu legitimasi otoritas pimpinan. Kelompok pemahaman semacam ini dinamakan kelompok klasik. Metafora yang digunakan adalah organisasi sebagai suatu sistem mesin. Perwujudan yang nampak dari konsepsi klasik ini, organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip struktur piramida, kesatuan komando, jenjang pengawasan, spesialisasi berdasarkan Fungsi, pembedaan kerja lini dan staf.

Teori tradisional menurut March dan Simon (1958:36), berpusat pada penjelasan organisasi sebagai model mesin (*machine model*). Teori organisasi klasik ini lebih menerapkan model sistem tertutup (*closed system*).

Jika dalam teori klasik banyak dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan struktur, seperti misalnya hierarki, wewenang, tanggung jawab, kesatuan komando, jenjang pengawasan dan sejenisnya. Maka ada teori yang banyak mempertimbangkan variabel-variabel yang jauh berbeda dan lebih luas dibandingkan dari sistem tertutup. Teori tersebut melihat organisasi sebagai suatu *organisme*, yakni sebagai suatu sistem yang hidup dengan penekanannya pada unsur-unsur manusia sebagai pendukung utamanya.

Pendekatan dari paradigma organisme ini menggunakan pendekatan sistem terbuka (*open system*). Sistem ini mempunyai interaksi hubungan yang berkelanjutan dengan lingkungannya dan mencapai suatu tingkat dinamika tertentu atau suatu keseimbangan yang dinamis sementara itu sistem ini masih mempunyai kemampuan yang berlanjut untuk melangsungkan kerja dan melakukan transformasi ke pihak lain. Sistem ini mempunyai proses putaran yang

kontinu yang menyebabkan daya hidupnya berkelanjutan dan organisasi dipandang sebagai hal yang dinamis dan senantiasa berubah, bukannya sebuah mesin yang gerak operasinya ajek, rutin dan statis.

Bahan-bahan yang berasal dari Lingkungan diterima oleh suatu organisasi. Kemudian organisasi tersebut memproses sebagai salah satu kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil pemrosesan ini dikirim dan diterima oleh lingkungan baik berupa barang-barang atau jasa pelayanan.

Hasil ini dirasakan oleh masyarakat sebagai unsur di lingkungan dari organisasi tersebut dan lingkungan memberikan Umpan Balik pada Organisasi. Umpan Balik ini sebagai bahan masukan baru untuk diolah dan diproses dalam Organisasi, dan cara demikian organisasi mencapai tingkat keseimbangan yang dinamis dengan lingkungannya.

**b). Struktur Organisasi Desa**

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Kemudian ditegaskan dalam pasal 2 Perda Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006, bahwa Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa.
2. Perangkat Desa.

Perangkat Desa dimaksud terdiri dari seorang Sekertaris Desa, dan perangkat lainnya. Perangkat lainnya yang dimaksud disini adalah Staf Desa dan Kepala Dusun. Jumlah Staf Desa ditetapkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat dan memperoleh suara terbanyak serta terjaring dari beberapa bakal calon Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan atau 15 (lima belas) hari setelah penerbitan keputusan tentang penetapan Kepala Desa definitif. Selanjutnya disebutkan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, proses pemilihan Kepala Desa telah dikenal dan berlangsung sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda hingga era Orde Baru sampai dengan Era Reformasi Pembangunan. Pada jaman dahulu pemilihan Kepala Desa dilakukan secara Tradisional dan proses itu berlangsung secara ilmiah dan kadang-kadang penetapan pemenang Kepala Desa dapat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat tanpa menimbulkan konflik antara pendukung sehingga sering dijumpai di beberapa daerah, kepala Desa dengan masa jabatan seumur hidup. Pola-pola dan strategi yang digunakan oleh para calon Kepala Desa pun masih bersifat Tradisional, penuh dengan nuansa Nepotisme (kekerabatan) walau sulit ditemukan unsur intimidasi dan paksaan.

Namun setelah Reformasi bergulir dengan nuansa demokrasi yang begitu luas dan kental dengan nilai-nilai kebebasan dan individualisme, nilai-nilai pedesaan tersebut mulai bergeser sehingga proses pemilihan Kepala Desa terkesan sangat sarat dengan nuansa kepentingan pribadi dan politis, penuh dengan euforia dan glamorisasi yang berlebihan dan tidak kalah pentingnya masing-masing calon Kepala Desa tampil beda dengan unjuk kekuatan dan kenyataan dalam setiap kampanye pemilihan Kepala Desa; dan tidak menutup kemungkinan adanya praktek *money politics* dalam pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga memunculkan kompetisi dari golongan minoritas (golongan berduit) untuk merebut jabatan Kepala Desa.

Untuk mendapatkan jabatan Kepala Desa dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam suatu pemilihan. Mengingat fungsi aparatur pemerintahan Desa

sangat menentukan, maka calon Kepala Desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, ia juga harus dapat diterima dengan baik oleh masyarakat serta berjiwa panutan dan suri tauladan bagi warga desanya.

Untuk itu, idealnya seorang Kepala Desa harus benar-benar seorang pancasilais sejati yang penuh dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi.

Menyingkapi kondisi tersebut Pemerintah secara preventif dan represif berusaha untuk meminimalisir praktek-praktek yang menjurus kepada persaingan tidak sehat antara calon dan pendukungnya yang menyebabkan timbulnya konflik horizontal di masyarakat pedesaan. Strategi dan cara-cara yang digunakan untuk perebutan kursi Kepala Desa hampir sama. Yang membedakan mungkin adalah masa jabatan Kepala Desa yang dibatasi dari 8 (delapan) tahun menjadi 6 (enam) tahun untuk 1 (satu) periode jabatan serta keleluasaan dan kesempatan untuk menampilkan jumlah calon Kepala Desa dari unsur masyarakat dalam jumlah yang tidak terbatas.

**c). Tugas dan wewenang Kepala Desa**

Dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang dijabarkan dalam pasal 4 Perda Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina perekonomian Desa;
6. Membina perekonomian Desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**d). Kewajiban Kepala Desa**

Kemudian dalam pasal yang sama yaitu pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, ditegaskan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan Demokrasi;
5. Melaksanakan tata Pemerintahan Desa yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme;
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan admintrasi pemerintahan Desa yang baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat Desa;
13. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
15. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup.

e). **Syarat-syarat seorang Calon Kepala Desa**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan NKRI.
3. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan ingkat Pertama (SLTP) dan/atau berijazah yang sederajat.
4. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
7. Berkelakuan Baik, Jujur, dan Adil.
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak Pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
9. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang berwajib atau tidak sedang dalam Proses peradilan karena suatu tindakan Pidana.
10. Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
12. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Dalam persyaratan tersebut di atas tidak dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal Calon asalkan yang bersangkutan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi induknya.

**B. PARTISIPASI POLITIK**

**1. Pengertian Partisipasi Politik**

Konsep Partisipasi Politik merupakan perpaduan dari dua kata atau istilah yaitu partisipasi dan politik. Kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa belanda yaitu “*participatie*” atau dari bahasa inggris “*participation*”. Kata ini

sebenarnya berasal dari bahasa latin “ *participatio*”, yang berarti mengambil bagian. Perkataan “*participatio*” berasal dari kata kerja “*participare*” yang berarti ikut serta. Dengan demikian partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni “adanya kegiatan atau aktivitas”.

Dengan berpedoman kepada pendapat **Daves**, dalam **Taliziduhu Ndraha**, bahwa ada tiga hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi :

1. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi tujuan. Wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam, misalnya barang, jasa, uang, dll. Bahkan buah pikiran dan keterampilan.
3. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggung jawaban. (1987:102)

Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ketrampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok.

Sedangkan untuk pengertian politik, terhadap beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah pendapat yang dikemukakan oleh **Miriam Budiardjo**, yang menyatakan: “pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.(1985:8)

Dari pengertian mengenai partisipasi dan politik tersebut kemudian timbul pendekatan baru mengenai partisipasi politik, Diantaranya pendapat beberapa ahli, antara lain :

1. **Miriam Budiardjo**, mengemukakan bahwa sebagai definisi umum dapat dikatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (public policy).(1998:1)
2. **Herbert McClosky**, dalam **Miriam Budiardjo** (1998:2), memberikan pengertian tentang partisipasi politik sebagai berikut: “partisipasi politik adalah kegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara

langsung (direct) atau tidak langsung (indirect) dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

3. **Samuel P. Huntington** dan **Joan Nelson** tentang partisipasi politik adalah sebagai berikut : “kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah” (1990:6)

Dari ketiga pendapat yang dikemukakan diatas, terutama yang dikemukakan oleh Herbert McClosky, dimana kegiatan yang dilakukan oleh warga negara tersebut bersifat sukarela. Hal ini menjadi dasar bagi pemikiran bahwa kegiatan tersebut tidak wajib dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Dalam hal ini penekanannya ditujukan pada hakikat Hak Asasi Manusia itu sendiri.

**Samuel P. Huntington** dan **Joan Nelson** (1990:6) membatasi pengertian partisipasi politik pada beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Sebagai kontras, sementara sarjana mendefinisikan partisipasi politik juga mencakup orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata. Pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu semua sering dapat berkaitan erat dengan tindakan politik, akan tetapi seringkali juga tidak. Tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik.
2. Partisipasi Politik adalah warga negara preman (biasa), bukan pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai pekerjaan profesional di bidang tersebut, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa.
3. Kegiatan Partisipasi Politik hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan agar pemerintah lebih tanggap terhadap keinginan-keinginan mereka. Hal tersebut merupakan tindakan-tindakan yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau tidak. Sebagai contoh: aksi protes-protes, demonstrasi bahkan bentuk kekerasan pemberontakan.
4. Partisipasi politik juga mencakupi semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal.
5. Partisipasi politik berupa kegiatan yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung. Dalam artian langsung oleh pelakunya itu sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.

Selanjutnya pada bagian lain, **Miriam Budiharjo** mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan dalam partisipasi politik antara lain adalah, “kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.” (1985:6)

Dari berbagai pengertian partisipasi politik diatas dapatlah diuraikan unsur-unsur partisipasi politik adalah sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan yaitu kegiatan warga negara baik perorangan maupun kelompok
2. Adanya unsur sukarela, artinya dilakukan secara sadar dan ikhlas, bebas dari pengaruh atau tekanan dari siapapun.
3. Dilakukan secara legal, artinya tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tujuan dari kegiatan tersebut, adalah :
  - a. Memilih Kepala Desa yang bertanggung jawab dan nantinya dapat menjalankan proses pembangunan dan pemerintahan desa dengan baik.
5. Kegiatan tersebut meliputi :
  - a. Memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa
  - b. Menghadiri Rapat Pemungutan Suara, pemilih harus hadir dengan membawa undangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia, kemudian panitia menjelaskan tata cara menggunakan hak pilih.
  - c. Menghadiri Rapat Perhitungan Suara, setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, panitia membuka rapat perhitungan suara dan dilanjutkan dengan menetapkan calon terpilih.

Dengan berpedoman pada uraian di atas, maka keterlibatan masyarakat di Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat disebut dengan partisipasi politik. Adapun partisipasi politik yang dimaksud bahwa masyarakat Kabupaten Jombang yang memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih ataupun tidak memilih secara sukarela ikut ambil bagian dalam

rangkaian kegiatan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tersebut serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

## 2. Sifat Partisipasi Politik

**Samuel P. Huntington** dan **Joan Nelson** (1990:10-14) dalam bukunya “*partisipasi politik di Negara Berkembang*” mengemukakan Partisipasi Politik berdasarkan sifat yaitu : “*autonomous participation*” (partisipasi otonom) dan “*mobilized participation*” (partisipasi yang dimobilisasikan).

Untuk dapat memasukkan dua kategori, yang otonom dan yang dimobilisasikan terdapat beberapa argumen mengenai pola-pola partisipasi politik, diantaranya :

1. Perbedaan antara partisipasi yang dimobilisasikan dan partisipasi yang otonom adalah lebih tajam dalam prinsip dari pada didalam realitas. Selain itu, kriteria untuk membedakan kategori-kategori itu agak bersifat arbitrer. Jadi partisipasi yang otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan bukan merupakan kategori-kategori dikotomis yang dapat dibedakan dengan tajam satu sama lain.
2. Boleh dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran partisipasi yang dimobilisasikan dan partisipasi yang otonom. Hanya saja yang membedakan adalah kadarnya pada tingkat tindakan individual dan pada tingkat sistem-sistem politik.
3. Untuk menelaah baik partisipasi politik yang dimobilisasikan maupun partisipasi yang otonom adalah adanya hubungan yang dinamik antara kedua kategori. Perilaku yang pada mulanya merupakan partisipasi-partisipasi yang dimobilisasikan dapat menjadi diinternalisasikan, dalam artian pada umumnya otonom. Begitu pula sebaliknya partisipasi yang tadinya bersifat otonom dapat menjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
4. Untuk meneliti baik kegiatan yang dimobilisasikan maupun kegiatan yang otonom adalah bahwa keduanya mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik partisipasi yang dimobilisasikan maupun partisipasi yang otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pemimpin-pemimpin politik.

Dengan demikian partisipasi masyarakat pada dasarnya bersifat otonom maupun dimobilisasikan. Masalah niat dan persoalan yang berkaitan dengannya yakni motivasi-motivasi partisipasi politik merupakan hal yang kompleks dan kontroversial.

### 3. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Menurut bentuknya partisipasi politik lebih menunjukkan pada berbagai aktivitas nyata dari warga negara dalam proses politik.

**Samuel P. Huntington** dan **Joan Nelson** (1990:16-18) dalam terjemahan bukunya “*partisipasi politik di Negara Berkembang*” membedakan bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pemilihan mencakup semua, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Menjadi anggota organisasi merupakan bentuk partisipasi politik, tidak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut aktif atau tidak dalam upaya organisasi itu mempengaruhi pemerintah.
4. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat hanya bagi satu atau segelintir orang.
5. Tindak kekerasan (violence) merupakan bentuk partisipasi politik sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (huru-hara, dan pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).

**Gabriel A. Almond**, dalam **Mochtar Mas'oeed** dan **Collin Mc Andrews**, (1986:46) berpendapat bahwa :

“ Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, bentuk non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.”

Selanjutnya **Gabriel A. Almond** (1986:46) juga menjelaskan :

1. Bentuk partisipasi politik yang konvensional meliputi :
  - a. Pemberian suara (voting)
  - b. Diskusi politik
  - c. Kegiatan kampanye
  - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
  - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.
2. Bentuk partisipasi politik yang non konvensional meliputi :
  - a. Pengajuan petisi
  - b. Berdemonstrasi
  - c. Konfrontasi
  - d. Mogok
  - e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda
  - f. Tindak kekerasan politik terhadap manusia.

Di negara-negara Demokratis seperti Indonesia, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk Partisipasi politik rakyat. Terlebih lagi pada pemilihan kepala desa yang merupakan tonggak pembangunan nyata di lingkungan sendiri yang mana para pemilih mengetahui secara langsung calon-calon Kepala Desa. Dengan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pemilihan calon pemimpin mereka maka proses Demokratisasi di Indonesia akan dapat berjalan dengan baik dan semestinya mengingat negara kita adalah negara Demokrasi yang mana kedaulatan ada di tangan rakyat.

#### 4. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut **Lane Robert** dalam **Sastroatmodjo** (1995:84-85) menyebutkan bahwa partisipasi politik paling tidak memiliki 4 (empat) fungsi, diantaranya :

1. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, Partisipasi Politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.

2. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenehi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik sehingga dengan demikian orang-orang tersebut akan puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
3. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, dalam hal ini orang berpartisipasi dalam politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, serta melicinkankarier bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.
4. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain serta mendapat kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Bagi pemerintah, Partisipasi Politik warga negara mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu :

1. Partisipasi Politik masyarakat ntuk mendukung program-program pemerintah. Hal tersebut berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Partisipasi Politik ini diarahkan dan didorong oleh pemerintah untuk mendukung pemerintah.
2. Partisipasi Politik masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
3. Partisipasi Politik dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan masukan,saran, kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Partisipasi Politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan.

## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi Politik masyarakat memiliki perbedaan dalam tingkat dan intensitasnya. Tinggi rendahnya tingkat dan intensitas partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang timbul baik dari dirinya sendiri maupun faktor-faktor yang melingkupinya.

**Gabriel A. Almond**, dalam **Mochtar Mas'ood** dan **Collin Mc Andrews** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“ Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik antara lain pendidikan tinggi, status sosial ekonomi, keanggotaan dalam partai politik.” (1986:33)

Mengenai faktor pendidikan tinggi yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi dalam bidang politik selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

“ Pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan politik.” (Gabriel A. Almond, dalam Mochtar Mas'ood dan Collin Mc Andrews, 1986:49).”

Sedangkan status dan kondisi sosial ekonomi dijelaskan dalam pendapat yang dikemukakan oleh **Miriam Budiharjo** (1985:7)

“ Bahwa pendapatan (income), pendidikan dan status sosial merupakan faktor yang penting dalam proses partisipasi politik atau dengan perkataan lain orang yang pendapatannya tinggi, berpendidikan baik dan berstatus sosial yang tinggi cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendapatan serta pendidikannya rendah.”

## 6. Derajat Partisipasi Masyarakat

Pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa tak dapat dilepaskan dari delapan tingkat partisipasi yang diajukan oleh Arnstein sebagaimana dijelaskan oleh **Burns, et.al** ( 1994: 156-8 ). Pada tangga terbawah terdapat dua tingkatan yang sebagai bukan partisipasi, yakni manipulasi dan terapi. Tangga ini bertujuan tidak untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau penyelenggaraan program, melainkan untuk memungkinkan pemegang kekuasaan dalam mendidik atau ‘mengobati’ rakyat.

Tangga kedua terdiri atas tiga tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Dalam derajat yang berbeda, warga memiliki hak untuk didengar meski

tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini, ditemukan beragam situasi mulai dari komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat yang disebut sebagai tingkatan *infomation* (seperti pengumuman, pamflet, poster, laporan tahunan), atau komunikasi dua arah yang disebut tingkatan *consultation* (seperti survey sikap, pertemuan warga, dan dengar pendapat), sampai pelibatan yang disebut *placation* (misalnya, melibatkan warga untuk menjadi anggota komite namun hak memutuskan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan).

Tangga tertinggi terdiri atas tiga tingkatan yang memberi warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini secara langsung warga bekerjasama dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyediaan layanan. Tim peneliti FIKB (2002) memberikan penjelasan tambahan bahwa tingkatan *Partnership* berarti adanya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Tingkatan *delegated power* berarti pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya. Sementara tingkatan *citizen control* berarti masyarakat mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasinya.

**Burns, et. al.** (1994: 158-9) mengkritik tipologi Arnstein tersebut karena terlalu menyederhanakan derajat partisipasi publik yang dimungkinkan, namun sekaligus menghargainya sebagai titik awal bagi pembahasan *citizen empowerment* (partisipasi dalam arti luas). Model Arnstein terfokus pada hubungan antara warga negara dengan program khusus pemerintah. Guna menyesuaikannya dengan partisipasi dalam pemerintahan daerah diperlukan perubahan dalam asumsinya, khususnya tentang keberadaan *spheres of citizen power* (ruang kekuasaan/pengaruh warga negara). Ruang ini dibagi dalam empat tingkatan kekuasaan, mulai dari ruang pribadi; ruang pemukiman, kewargaan, program, situs atau fasilitas ruang pemerintahan daerah; dan ruang pemerintahan nasional. Partisipasi publik dalam pemerintahan daerah berada dalam ruang kedua dan ketiga.

Dengan memahami ruang publik tersebut dalam pemerintahan daerah maka modifikasi terhadap tipologi Arnstein diperlukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, perlu dibedakan dengan lebih

segsama antara partisipasi dengan kendali. *Kedua*, beragam bentuk pemberdayaan dapat dipertimbangkan dalam bagian atas dari tangga partisipasi. *Ketiga*, yang lebih penting adalah tingkat-tingkat di dalam tangga tersebut seharusnya tidak dianggap sama jaraknya antar tingkat (Burns, et. al; 1994: 161).

Burns, et. al. (1994: 162-3) mengajukan jenjang pemberdayaan warga. Jenjang tersebut dimulai dari nonpartisipasi warga, lalu ditingkatkan menjadi partisipasi warga dan terakhir sampai pada kontrol oleh warga (*citizen control*). Jenjang non-partisipasi terlihat dari bentuk layanan pemerintah daerah kepada warga yang dimulai dari anak tangga *civic hype, cynical consultation, poor information*, sampai *customer care*.

Keterlibatan warga secara tinggi ada pada jenjang partisipasi warga yang dimulai dari anak tangga pelayanannya berupa *high quality information, genuine constlation, efective advisory board, limited decentralized dcision making, partnership*, sampai yang tertinggi adalah *delegated control*. Tingkat pemberdayaan warga yang tinggi justru terletak pada jenjang kontrol oleh warga yang dimulai dari anak tangga : *entrusted control* sampai puncaknya yaitu *interdependent control*.

Selanjutnya, **Burns, et. al.** ( 1994: 161-4) menambahkan bahwa tiga jenjang pemberdayaan warga beserta anak tangganya tersebut dimaksudkan untuk memperjelas saja kondisi yang dimungkinkan. Bisa jadi kondisi sebenarnya bisa lebih sederhana ataupun lebih rumit dari kerangka tersebut. Selain itu, realitas yang kompleks dari partisipasi warga bisa bervariasi antara institusi publik yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan yang aktual.

Jenjang dan anak tangga pemberdayaan tesebut tidak harus diperlakukan sebagai cara *prescriptive* dalam meningkatkan derajat pemberdayaan publik. Ia juga tidak perlu diperlakukan sebagai cara bertahap yang harus dilampai satu persatu untuk mencapai anak tangga tertinggi, *independent control*. Sesuai dengan situasi dan perinsip kehati-hatian maka melompati anak tangga antarjenjang bisa dilakukan sepanjang memungkinkan sesuai dengan kesiapan institusi. Setiap organisasi publik seyogyanya berupaya mencapai jenjang yang tertinggi untuk meningkatkan keberdayaan dan keterlibatan publik dalam pemerintahan daerah.

Mengharapkan masyarakat secara otomatis berpartisipasi ternyata sulit, karena partisipasi publik dalam urusan pemerintahan memang tidak datang secara alamiah (*Graham & Philips, 1998: 8-9*). Sementara itu, mengharapkan birokrasi pemerintahan daerah secara sukarela meningkatkan partisipasi publik juga tidak mungkin, karena pada hakikatnya ada perbedaan dengan partisipasi.

Ada paradoks partisipasi ketika ia dikaitkan dengan hubungan antara birokrasi dengan masyarakat. Keputusan birokrasi memberikan peluang kepadapara pejabat untuk mengabaikan keberadaan publik tertentu ketika ia memberikan 'hak istimewa' kepada publik lainnya. Seringkali badan-badan publik berusaha menghindari penentuan publik tertentu dalam aktivitas partisipasi publik. Ada *trade-off* antara partisipasi publik yang bersifat intensif dengan yang bersifat ekstensif. Isu publik mana yang harus menggunakan sifat yang satu sementara isu lainnya menggunakan sifat lainnya juga merupakan persoalan pelik. Penentuan secara serampangan pilihan prosedur dan sifat partisipasi jelas menentukan makna dan derajat partisipasi itu sendiri bagi publik. Jika penentuan itu tidak diatur secara jelas dalam kebijakan pemerintah daerah maka akibatnya akan memungkinkan tidak terselenggarakannya partisipasi publik. Paradoks lain yang dapat menyebabkan terhalangnya partisipasi terjadi dengan sendirinya adalah paradoks antara karakteristik partisipasi dengan birokrasi. Partisipasi menuntut syarat adanya keterbukaan, fleksibilitas, dan responsivitas. Sementara disisi lain, birokrasi tradisional dibangun diatas landasan hierarki dengan otoritas yang mengalir dari atas ke bawah, adanya kerahasiaan (*secrecy*), otonomi profesional, dan perencanaan rasional yang lebih menghargai informasi teknis dan ilmiah daripada pengetahuan populis yang dimiliki oleh publik.

Penjelasan tentang paradoks partisipasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap partisipasi publik dalam pemerintahan daerah. **Philips & Graham** (1998: 226-7) mengungkapkan bahwa untuk mendorong terjadinya partisipasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Partisipasi publik dalam pemerintahan daerah terjadi di dalam lingkungan politik. Arus politik pada aras lokal memberikan dinamika penting dalam usaha mengikat masyarakat.

2. Konteks *intergovernmental* (hubungan antara pemerintahan) juga merupakan hal penting. Faktor ini berkaitan dengan peran setiap jenjang pemerintahan terhadap isu-isu yang dibahas. Ada potensi perbedaan persepsi antar pejabat di setiap jenjang tersebut yang membuat proses dan substansi partisipasi publik menjadi lebih kompleks. Perbedaan tersebut bisa ditemukan dalam alam politik maupun birokrasi.

Diperlukan suatu sarana penting untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Terdapat banyak sarana atau teknik partisipasi yang masing-masing memiliki karakter untuk membedakannya dengan yang lain. Yang perlu diingat adalah sarana bukanlah tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yakni partisipasi yang efektif. Namun demikian, sarana ini perlu diperhitungkan karena merupakan faktor yang juga menentukan tercapainya tujuan tersebut.

### C. Pemilihan Umum (PEMILU)

Agar tercipta Demokratisasi politik dalam sebuah penentuan Kepala Pemerintahan, maka landasan untuk terselenggaranya pemerintahan yang jujur dan demokratis adalah pemilihan kepala pemerintahan dengan mengutamakan suara dari rakyat dengan sebuah proses pemilihan. Pemilihan Umum adalah dasar dari Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa. Menurut **Ali Murtopo**, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan dan merupakan lembaga demokratis (Saragih, 1998:167).

Sedangkan menurut **C.S.T. Kansil**, pemilu sebagai tindakan melakukan pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan (DPR oleh seluruh rakyat dalam suatu waktu dan menuut cara tertentu (Kansil, 1974:26)). Dan menurut Rusli Karim, Pemilu adalah salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikut sertakan Rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya. (karim, 1983)

Pemilu merupakan salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin atau wakil-wakil rakyat. Dalam konteks yang dimaksud dengan Pemilihan adalah suatu metode yang digunakan oleh masyarakat tertentu untuk memilih rakyat maupun pemimpin pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal1 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa yang dimaksud Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi disini jelas bahwa Pemilu merupakan sarana konstitusional untuk pergantian kekuasaan yang abadi dalam negara ini.

### 1. Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun ketika pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal seperti presiden, gubernur, bupati atau walikota, dan Kepala Desa, sistem pemilihan ini bisa terwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya, dalam bahasa sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara, dan pembagian kursi (Subekti, 1998).

Dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, pembahasan sistem pemilihan ini penting karena ;

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi-konsekuensi pada tingkat proposionalitas hasil pemilihan.
2. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis kabinet yang akan dibentuk, apakah menghasilkan suatu bentuk kabinet suatu partai atau koalisi antar partai.
3. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada bentuk sistem partai berkaitan dengan jumlah partai politik di dalam sistem kepartaian.
4. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh kepada akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya.
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik.
6. Sistem pemilihan berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi politik warga.
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah dimanipulasikan dibanding dengan elemen demokrasi lainnya.
8. Sistem pemilihan dapat dimanipulasikan melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

### Sistem Pemilihan terdiri dari dua macam yaitu :

#### a). Sistem Pemilihan Organik

Dalam sistem ini rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu yang hidup secara bersama dan beraneka warna persekutuan hidup seperti geneologis, teritorial, fungsional species, lapisan sosial, dan lembaga sosial. Persekutuan hidup itulah sebagai pengendali hak pilih atau sebagai hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat.

Menurut sistem ini partai-partai tidak perlu dikembangkan. Sebab pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh masing-masing persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.

#### b). Sistem Pemilihan Mekanis

Menurut sistem mekanis, rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dan masing-masing mengeluarkan suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan.

Pada sistem ini, partai-partai mengorganisir pemilih-pemilih dan disini partai-partai itu berkembang baik menurut sistem satu partai, dua partai atau multi partai. Sistem mekanis seperti itu umumnya dilaksanakan dengan sistem pemilihan distrik dan sistem pemilihan proposional.

Dalam pemilihan mekanis dapat dilakukan dengan metode atau sistem :

1. *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik).

Kebaikan dari sistem distrik ini menurut Miriam Budiarjo (1988:178) adalah sebagai berikut :

- a. Sistem distrik mendorong ke arah integrasi atau aliansi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini mendorong penyederhanaan partai-partai tanpa paksaan.
- b. Karena kecilnya distrik, wakil terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungan dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian, dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Lagipula kedudukannya terhadap partainya akan lebih bebas, karena dalam pemilihan semacam ini faktor yang penting untuk dapat terpilih.

- c. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai, sehingga mempermudah terciptanya stabilitas nasional.
- d. Sistem ini sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

Sedangkan kelemahan dari sistem distrik antara lain :

- a. Sistem ini kurang memperhatikan partai minoritas, sehingga tidak pernah terwakili dalam badan perwakilan rakyat.
  - b. Kurang representatif, dalam artian bahwa wakil-wakil rakyat ada kecenderungan berorientasi pada kepentingan daerahnya, sehingga kepentingan nasional kurang mendapat perhatian.
  - c. Partai-partai besar tidak selalu dapat menguasai mayoritas dalam DPR sebab masing-masing akan saling mempertahankan kepentingan rakyatnya dari daerah yang diwakilinya dari pada kepentingan seluruh rakyat.
  - d. Kurang membawakan aspirasi daerah.
2. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *propotional representation* atau sistem perwakilan berimbang).

Kebaikan sistem proposional adalah :

- a. Sistem yang terbuka sangat sedikit
- b. Partai-partai kecil besar kemungkinan mempunyai wakil di parlemen
- c. Keberadaan organisasi terjamin.

Sedangkan kelemahan sistem proposional antara lain :

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai, karena besar kemungkinan untuk memperoleh kursi dalam parlemen. Banyaknya partai yang bersaing menyulitkan munculnya mayoritas sederhana apalagi absolute dalam suasana pemilu.
- b. Yang menentukan wakil-wakil rakyat pada sistem ini bukanlah rakyat, tetapi partai politiknya.
- c. Menyebabkan pemerintah kurang atau tidak stabil
- d. Organisasi dengan biaya sistem ini agak besar.

Sistem ini biasa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Single transferable vote*, dimana calon terpilih didasarkan pada urutan keutamaan. Bila suara untuk satu calon sudah terpenuhi, maka kelebihanannya akan ditransfer pada urutan berikutnya dan seterusnya.
- b. *Stelsel daftar (list stelsel)*. Dalam daftar (*list*) dicantumkan nama para calon dari masing-masing peserta pemilu. Cara ini dapat

dikembangkan dengan dua pilihan, *pertama* kepada para pemilih diberikan kesempatan untuk memilih tanda gambar saja. *Kedua*, pemilih diberi kesempatan untuk memilih tanda gambar atau nama calon yang terdaftar.

## 2. Hak Pilih

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah selama 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dan telah mencapai usia 17 tahun serta tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang mempunyai fungsi untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan dan sasaran serta untuk mengadakan pendekatan terhadap obyek yang akan diteliti. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian (Soeharto, 1993:77).

Sehingga dengan mempertahankan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Menurut Moh. Nazir, penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 1988:63)

Dengan metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif dengan nama survei normatif (*normative survey*) dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (*status*) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya metode deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*).

Sedangkan pendekatan Kualitatif merupakan penelitian yang tidak mendasarkan pada nalar ilmiah semata, lebih dari itu, penelitian kualitatif lebih memperhatikan aspek alamiahnya.

Senada dengan definisi yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor yang diikuti oleh Moelong (1995:5), bahwa : metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode Kualitatif ini digunakan arena beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Jadi, penelitian kualitatif dilakukan disuatu tempat atau lokasi tertentu yang terbatas (sebagi site dari kasus yang diteliti) untuk meneliti secara mendalam pokok masalah yang dijadikan kasus. Ia dilaksanakan dalam suasana yang wajar atau ilmiah, dalam berbagai konsep, kategori, hipotesis, dan bahkan teori dikembangkan berdasarkan kenyataan atau data di lapangan. Proses penelitian kualitatif, berbentuk siklus, tidak berlangsung linier sebagaimana yang umum dilakukan dalam penelitian konvensional. Dalam proses yang berbentuk siklus tersebut, kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara stimulan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada dasarnya adalah tahap awal lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum ditahap pertama penelitian sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum (menyeluruh) tentang subyek yang diteliti (Faisal, 1992:42). Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Adapun fokus permasalahan dari penelitian di lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, antara lain :
  - a. Memberikan dan menggunakan hak pilih dalam pilkades.
  - b. Diskusi politik
  - c. Mengadakan kegiatan kampanye.
  - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
  - e. Adanya komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.
2. Mekanisme penyelenggaraan Pilkades di kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut :
  - a. Tahap Persiapan, meliputi :
    - 1) Sosialisasi Perda Nomor 6 s/d 10 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa
    - 2) Penetapan Nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif serta Ormas dan Orsospol
    - 3) Pelantikan BPD secara masal
    - 4) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa
    - 5) Pembekalan Bupati
    - 6) Ikrar bersama Calon Kepala Desa
    - 7) Himbauan Bersama MUSPIDA Jombang
    - 8) Penyediaan Anggaran Pilkades
    - 9) Monitoring (para Kepala Dinas sebagai Koordinator yang berkedudukan di Kecamatan yang masing-masing menugaskan stafnya ke Desa-Desa memantau persiapan-persiapan Panitia Pilkades).
    - 10) Tahapan Pilkades di Kabupaten Jombang, sebagai keseragaman di seluruh kecamatan
    - 11) Identifikasi Calon Kades
  - b. Tahap Pelaksanaan, meliputi :
    - 1) Monitoring pelaksanaan Pilkades dilakukan secara serentak oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Kepala Dinas

- 2) Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara
  - 3) Pengamanan
  - 4) Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Pilkadaes
3. Penyelesaian Konflik-konflik yang terjadi di kecamatan Bareng pasca Pilkadaes yang dihadapi oleh aparat di kecamatan dengan menggunakan Monitoring dan Evaluasi
  4. Pelantikan secara masal Kepala Desa sebagai puncak Demokratisasi dan mengevaluasi perihal yang terjadi baik isu maupun konflik yang menghambat suksesnya Pemilihan Kepala Desa (Dilakukan oleh Kepala Daerah/Bupati)

Fokus merupakan batasan penelitian, dan fokus merupakan suatu masalah yang timbul dalam penelitian.

#### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Di dalam penelitian ini, lokasi penelitian yaitu pada kantor kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Adapun pemilihan terhadap lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan pada kemudahan dalam obyek penelitian, disamping adanya kemudahan terhadap data yang diperlukan..

Sedangkan situs penelitian adalah pokok permasalahannya dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti dan mengambil tiga desa di kecamatan tersebut yang mengalami isu yang berbeda. Jadi, merujuk pada definisi tersebut, situs penelitian situs penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

#### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Setiap peneliti agar mempunyai hasil yang baik sesuai dengan yang dikehendaki tentunya harus ditunjang oleh data-data yang relevan, baik jumlah maupun jenis data yang diperlukan. Sedangkan data-data tersebut harus digali dan diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, sedangkan jenis data adalah :

1. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat dilaksanakan penelitian ini, yaitu :
  - a. Camat yaitu sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan Pilkades karena ketertiban pelaksanaan Pilkades di desa-desa akan dilaporkan pada Bupati selain itu merupakan perwujudan kinerja aparat di sektor kecamatan secara langsung.
  - b. Kepala Desa yaitu sebagai pokok dari penelitian, dimana dengan penetapan kepala Desa di periode ini yang merupakan pilihan masyarakat dapat menjadi harapan bagi masyarakat dalam pencapaian aspirasi dan pembangunan sarana-sarana di pedesaan baik sarana infrastruktur maupun suprastruktur.
  - c. Warga Masyarakat, yaitu dengan diwawancarai secara langsung perihal calon yang mereka pilih dan atas dasar apa mereka memilih salah satu dari beberapa calon untuk meneruskan pembangunan di Desanya.
2. Data Sekunder  
Yaitu data yang mendukung data primer berupa laporan-laporan dokumen, media massa, dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian.

#### **E. Teknik pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diusahakan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu data itu harus valid yaitu dengan metode penelitian lapangan (*field research*).

Adapun cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

1. Interview/wawancara

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Menurut Patton dalam Moelong, 1995:136. terdapat dua jenis wawancara yaitu :

- a. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dalam melakukan wawancara telah dibekali daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan seputar data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
- b. Wawancara tak terstruktur yaitu jenis wawancara dimana pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yang diajukan pada informan. Dengan wawancara tak terstruktur ini maka akan diperoleh informasi lebih luas mengenai fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada beberapa informan, yaitu pegawai kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

## 2. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, koran, dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dokumen yang telah digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- b. Arsip yang digunakan adalah segala bentuk data yang berupa data perencanaan Pilkades di Kabupaten Jombang.
- c. Koran yang digunakan adalah koran Rakyat Pos yang beredar di kabupaten Jombang dan sekitarnya
- d. Sedangkan untuk data melalui internet diperoleh melalui situs-situs seperti : [www.jombang.go.id](http://www.jombang.go.id), [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), [koranrakyatpos@yahoo.co.id](mailto:koranrakyatpos@yahoo.co.id), dan [www.jatim.go.id](http://www.jatim.go.id)

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan atau menggali data dalam penelitian secara lebih akurat dan obyektif.

Adapun instrumen yang digunakan antara lain :

- a. Peneliti sendiri
- b. Pedoman Wawancara (*interview guide*)
- c. Buku catatan lapangan (*field note*)

## G. Analisa Data

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang harus diceritakan kepada orang lain.

Data yang telah diperoleh dari situs tunggal kemudian akan diolah dengan menggunakan metode analisa yang sesuai dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih dapat berarti dan dapat diinterpretasikan, sehingga masalah dapat dipecahkan. Adapun proses analisa dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1992:18-21) dengan prosedur :

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian kata terkumpul dalam aneka cara (observasi).

2. Reduksi Data

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung wsecara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

3. Penyajian Data

Dimaksudkan untuk memudahkan bagii peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian naratif.

4. Menarik kesimpulan/Verifikasi

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan dapat ditarik kesimpulan.


# BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian (Penyajian Data Umum)

#### 1. Kabupaten Jombang

Gambar 1  
Peta Kabupaten Jombang



Sumber : BPS Kab. Jombang

a. **Letak Geografis dan adminstrasi Kabupaten Jombang**

Kabupaten jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi jalan arteri primer Surabaya – Madiun - dan Jalan Kolektor Primer Malang – Babat. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah wisata dan kota pelajar serta kota industri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Secara geografis Kabupaten Jombang terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara 5°. 20' 01" Bujur timur dan 07°.24' 01" dan 07°.45' 01" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km<sup>2</sup>. Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 44 m diatas permukaan laut.

Secara topografis, kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu :

- a. Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebageian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, kudu, Ngusikan.
- b. Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.
- c. Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan yang cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam.

Batas wilayah Kabupaten Jombang antara lain yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, dan sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten Nganjuk.

Secara administrasi Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah Desa/kelurahan, kecamatan Sumobito memiliki jumla desa terbanyak yaitu 21 desa. Namun bila ditinjau dari luas wilayah terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan

Luas 121,63 Km<sup>2</sup>, kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 Km<sup>2</sup>.

Tabel 2

**Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Dusun Tahun 2006**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Desa	Dusun
1	Bandar Kedungmulyo	32,50	11	42
2	Perak	29,05	13	36
3	Gudo	34,39	18	75
4	Diwek	47,70	20	100
5	Ngoro	49,86	13	82
6	Mojowarno	78,62	19	68
7	Bareng	94,27	13	50
8	Wonosalam	121,63	9	48
9	Mojoagung	60,18	18	60
10	Sumobito	47,64	21	76
11	Jogoroto	28,28	11	46
12	Peterongan	29,47	14	56
13	Jombang	36,40	20	72
14	Megaluh	28,41	13	41
15	Tembelang	32,94	15	65
16	Kesamben	51,72	14	61
17	Kudu	77,75	11	47
18	Ngusikan	34,98	11	39
19	Ploso	25,96	13	50
20	Kabuh	97,35	16	87
21	Plandaan	120,40	13	57
	<b>Jumlah</b>	1.159,50	306	1.258

Sumber : BPS Kab.Jombang

b. **Keadaan Penduduk**

Dalam pardigma baru, tujuan pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari paradigma baru tersebut tergambar jelas bahwa penduduk merupakan piranti yang sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah sosial yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil Registrasi jumlah penduduk Kibupaten Jombang akhir tahun 2006 sebesar 1.168.097 jiwa, terjadi kenaikan 4.677 jiwa atau 0,40 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.163.420 jiwa. Dari 21 kecamatan di

Kabupaten Jombang, kecamatan jombang mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 118.512 jiwa atau 10,19 persen dari total penduduk Kabupaten Jombang. Kepadatan penduduk Kabupaten Jombang sedikit meningkat dari 1.003 jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2005 menjadi 1.007 jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2006. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jombang sebagai ibu kota Kabupaten dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Wonosalam, Kabuh, dan Ngusikan. Sex ratio yang merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan dikalikan seratus, menunjukkan bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Jombang 2006 adalah 97,65 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Registrasi pada akhir tahun 2006, penduduk kabupaten Jombang yang dibedakan menurut kewarganegaraan WNI dan WNA, dari 1.168.097 penduduk yang ada terdapat 23 penduduk WNA.

Tabel 3  
Penduduk Akhir Tahun menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin  
Tahun 2007

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Bandar Kedungmulyo	22.603	22.962	45.565	98,44
2	Perak	24.531	24.849	49.380	98,72
3	Gudo	25.704	27.366	53.070	93,93
4	Diwek	45.569	47.061	92.630	96,83
5	Ngoro	33.783	33.483	67.266	100,90
6	Mojowarno	40.378	40.939	81.317	98,63
7	Bareng	25.485	25.623	51.108	99,46
8	Wonosalam	15.630	15.638	31.268	99,95
9	Mojoagung	36.102	35.686	71.788	101,17
10	Sumobito	36.903	37.651	74.544	98,01
11	Jogoroto	26.760	27.247	54.007	98,21
12	Peterongan	28.630	28.530	57.160	100,35
13	Jombang	57.067	61.470	118.537	92,84
14	Megaluh	18.513	19.525	38.038	94,82
15	Tembelang	25.893	25.794	51.687	100,38
16	Kesamben	30.112	31.690	61.802	95,02
17	Kudu	14.789	15.181	29.970	97,42
18	Ngusikan	10.257	10.478	20.735	97,89
19	Ploso	20.766	21.140	41.906	98,23
20	Kabuh	19.164	19.835	38.999	96,62
21	Plandaan	18.721	19.115	37.836	97,94

	<b>Jumlah</b>	577.360	591.263	1.168.623	97,65
--	---------------	---------	---------	-----------	-------

Sumber : BPS Kab.Jombang (Registrasi Penduduk)

c. **Keadaan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang semakin cepat selama 2000-2006 yaitu berturut-turut 3,33% (2001) kemudian 3,97%, 4,91%, 5,10%, 5,34%, dan terakhir 5,73% (2006) melalui Tabel 4 kita dapat melihat secara umum bahwa perekonomian Kabupaten Jombang telah berada pada track record yang benar dan terus mempertahankan momentum stabilitasnya. Bahkan ketika inflansi tahun 2007, melonjak sebesar 10,41% jombang masih mampu tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan tahun sebelumnya, atau tepatnya lebih cepat sedikit. *Double Digit inflation*, atau inflasi dua digit terbukti tidak terlalu mencemaskan sepanjang faktor-faktor non ekonomi, seperti stabilitas sosial politik terjaga dengan baik

Tabel 4  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi  
2005-2006  
(%)**

<b>Sektor / Sub Sektor</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
(1)	(2)	(3)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>2,77</b>	<b>4,01</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	1,97	3,59
b. Tananaman Perkebunan	6,68	11,09
c. Peternakan	3,41	1,03
d. Kehutanan	4,13	16,38
e. Perikanan	4,14	4,81
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>4,00</b>	<b>3,84</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00
b. Pertambangan yanpa Migas	4,56	4,24
c. Penggalian	0,67	1,38
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>5,37</b>	<b>4,89</b>
<b>a. Industri Migas</b>	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00
2. Gas Alam Cair	0,00	0,00
<b>b. Industri tanpa Migas</b>	5,37	4,89
1. Makanan, minuman, dan tembakau	5,34	5,42
2. Tekstil, barang kulit, dan alas kaki	5,85	4,07
3. Barang Kayu dan hasil hutan lainnya	4,94	5,20
4. Kertas dan barang cetakan	4,96	4,55
5. Pupuk, kimia & barang dari karet	6,01	3,28
6. Semen & barang galian bukan logam	3,14	4,36
7. Logam dasar Besi & Baja	5,74	5,96
8. Alat angkutan, mesin & peralatannya	3,05	3,41
9. Barang lainnya	5,10	4,82
<b>4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH</b>	<b>7,29</b>	<b>2,39</b>

a. Listrik	7,29	2,29
b. Gas	0,00	0,00
c. Air bersih	7,06	7,33
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>3,21</b>	<b>3,29</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN</b>	<b>8,21</b>	<b>8,54</b>
a. Perdagangan	8,46	8,79
b. Hotel	2,32	3,06
c. Restoran	5,12	5,35
	<b>5,32</b>	<b>5,81</b>
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	4,98	4,81
a. Pengangkutan	4,11	4,34
1. Angkutan Rel	5,02	4,84
2. Angkutan Jalan Raya	0,00	0,00
3. Angkutan Laut	0,00	0,00
4. Angkutan Penyebrangan	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	2,94	2,37
6. Jasa Penunjang angkutan	6,34	8,73
b. Komunikasi	6,56	9,02
1. Pos dan Telekomunikasi	0,55	0,46
2. Jasa penunjang Komunikasi	<b>5,94</b>	<b>6,29</b>
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN</b>	6,01	8,88
a. Bank	7,11	7,23
b. Lembaga keuangan tanpa Bank	0,00	0,00
c. Jasa penunjang Keuangan	5,78	5,58
d. B TSewa Bangunan	3,32	3,63
e. Jasa Perusahaan	<b>6,28</b>	<b>5,38</b>
<b>9. JASA-JASA</b>	5,32	4,65
a. <b>Pemerintahan Umum</b>	5,32	4,65
1. Adm.Pemerintahan & Pertahanan	0,00	0,00
2. Jasa Pemerintahan lainnya	7,59	6,35
b. <b>Swasta</b>	7,19	5,63
1. Sosial Kemasyarakatan	5,53	5,24
2. Hiburan dan rekreasi	8,39	7,57
3. Perorangan & Rumah tangga		
<b>PDRB DENGAN MIGAS</b>	<b>5,34</b>	<b>5,73</b>
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	<b>5,34</b>	<b>5,73</b>

Sumber : BPS Kab. Jombang

#### d. Keuangan Daerah

Roda pemerintahan dan pembangunan di daerah tidak akan pernah bergerak kalau tidak ada dana/anggaran pendapatan dan belanja yang cukup memadai. Sesuai dengan syarat pembangunan yang berkelanjutan, maka pemerintahan daerah akan senantiasa meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Pada tahun anggaran 2007, anggaran penerimaan total ditetapkan sebesar Rp. 656,9 milyar. Penerimaan terbesar berasal dari bagian Dana perimbangan yaitu Rp. 572,6 milyar. Dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sebesar Rp. 56,8 milyar. Sementara itu untuk pengeluaran total dianggarkan sebesar Rp. 700,8 milyar. Dengan demikian

Pemkab telah mengambil kebijakan defisit ( Rp. 43,9 milyar ) pada tahun anggaran 2007 ini. Pengeluaran terbesar dalam anggaran ini adalah belanja tidak langsung, yaitu sebesar Rp. 419,1 milyar. Sebagian dana pemilihan kepala desa juga berasal dari APBD.

**e. Pendidikan**

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Jombang menurut BPS kabupaten Jombang tahun 2006/2007 Jumlah murid dan Guru Sekolah Dasar negeri dan swasta adalah sebagai berikut :

Tabel 5

**Jumlah Murid dan Guru Sekolah Dasar Negeri dan Swasta  
Tahun Ajaran 2006/2007**

No.	Kecamatan	Negeri		Swasta	
		Murid	Guru	Murid	Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bandar kedungmulyo	2.703	189	-	-
2	Perak	3.757	230	40	5
3	Gudo	4.325	262	-	-
4	Diwek	4.941	321	70	8
5	Ngoro	5.029	266	80	18
6	Mojowarno	5.228	325	148	8
7	Bareng	4.473	254	-	-
8	Wonosalam	3.073	169	-	-
9	Mojoagung	5.555	266	128	19
10	Sumobito	4.758	261	221	25
11	Jogoroto	2.722	132	18	5
12	Peterongan	3.201	231	182	17
13	Jombang	9.712	504	1.384	144
14	Megaluh	2.470	197	-	-
15	Tembelang	3.281	236	20	4
16	Kesamben	4.202	233	33	21
17	Kudu	1.983	125	-	-
18	Ngusikan	1.630	115	-	-
19	Ploso	2.886	166	-	-
20	Kabuh	3.473	198	17	7
21	Plandaan	2.767	253	-	-
<b>Jumlah</b>		82.169	4.933	2.341	281

<b>2005/2006</b>	82.147	4.664	2.062	203
<b>2004/2005</b>	83.697	4.541	1.509	121
<b>2003/2004</b>	85.398	4.274	634	119
<b>2002/2003</b>	85.959	4.120	1.046	103

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Jombang

Pada tingkat SD ini terjadi penurunan jumlah sekolah yaitu pada tahun ajaran 2005/2006 sebesar 1,43 % dari 560 sekolah menjadi 552 sekolah pada tahun ajaran 2006/2007. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP sederajat) mengalami penurunan sebesar 9,85% dari 132 sekolah pada tahun ajaran 2005/2006 menjadi 119 sekolah pada tahun ajaran 2006/2007. Sebaliknya untuk tingkat SMU meningkat sebesar 8,16% yaitu dari 49 pada tahun ajaran 2005/2006 menjadi 53 sekolah pada tahun ajaran 2006/2007, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta tetap sebanyak 11 perguruan tinggi pada tahun ajaran 2006/2007.

**f. Jarak Antar Kecamatan**

Jombang adalah sebuah Kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Jombang terletak di Kecamatan Jombang. Luas wilayahnya, 1.159,50 Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduknya 1.168.623 jiwa pada tahun 2007. Secara tidak langsung jarak antar kecamatan mempengaruhi penyampaian informasi meskipun informasi sudah semakin canggih. Seperti pengiriman katu suara ke daerah-daerah yang jauh jangkauannya dan sulit medannya, proses sosialisasi, pada waktu masyarakat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara yang sudah disediakan tetapi agak jauh karena tempat tinggal yang berbukit-bukit. Kesemuanya itu secara tidak langsung merupakan hambatan dalam pencapaian tugas, proses, dan hasil dari pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Jobang ini. Untuk lebih jelasnya, jarak antar Kecamatan akan digambarkan berupa Tabel sebagai berikut :

Tabel 6  
**JARAK ANTAR KECAMATAN**  
**dalam Km<sup>2</sup>**

	Bandar Kdg Mulyo	Perak	Gudo	Diwek	Ngoro	Mojowarno	Bareng	Wonosalam	Mojoagung	Sumobito	Jogoroto	Peterongan	Jombang	Megaluh	Tembelang	Kesamben	Kudu	Ngusikan	Ploso	Kabuh	Plandaan
Bandar Kdg Mulyo	0	4	13	14	28	24	31	38	34	25	17	18	11	20	17	34	30	37	20	27	26
Perak	4	0	10	10	29	21	28	33	24	21	13	14	7	16	13	30	26	33	16	23	22
Gudo	13	10	0	10	15	16	18	36	26	30	14	23	16	25	22	31	34	41	23	32	31
Diwek	14	10	10	0	16	11	19	26	16	18	4	1	6	15	13	26	25	32	15	22	21
Ngoro	28	29	15	16	0	11	10	25	22	28	21	22	23	32	27	32	42	49	32	38	37
Mojowarno	24	21	16	11	11	0	6	13	11	20	9	14	17	26	23	23	36	43	31	32	31
Bareng	31	28	18	19	10	6	0	19	15	24	15	19	24	33	30	28	43	50	33	40	39
Wonosalam	38	33	36	26	25	13	19	0	20	27	22	27	30	39	36	35	49	56	39	46	45
Mojoagung	34	24	26	16	22	11	15	20	0	8	13	9	17	24	20	16	34	41	26	31	30
Sumobito	25	21	30	18	28	20	24	27	8	0	14	8	15	22	19	8	32	39	23	29	28
Jogoroto	17	13	14	4	21	9	15	22	13	14	0	6	10	18	14	25	28	35	18	25	24
Peterongan	18	14	23	10	22	14	19	27	9	8	6	0	7	14	11	16	24	31	15	21	20
Jombang	11	7	16	6	23	17	24	30	17	15	10	7	0	9	6	23	19	26	9	16	15
Megaluh	20	16	23	15	32	31	33	39	26	23	18	15	9	0	8	31	18	17	8	15	11
Tembelang	17	13	22	13	27	23	30	36	20	19	14	11	6	3	0	18	13	20	8	10	6
Kesamben	34	30	31	26	32	23	28	35	16	8	25	16	23	20	18	0	23	30	31	27	23
Kudu	30	26	34	25	42	36	43	49	34	32	28	24	19	10	13	23	0	7	18	15	13
Ngusikan	37	33	41	32	49	43	50	56	41	39	35	31	26	17	20	30	7	0	25	22	20
Ploso	20	16	25	15	32	26	33	39	24	22	18	14	9	8	3	20	10	25	0	7	3
Kabuh	27	23	32	22	38	32	40	46	31	29	25	21	16	7	10	27	15	22	15	0	10
Plandaan	26	22	31	21	37	31	39	45	30	28	24	20	15	8	6	23	13	20	11	10	0

Sumber : BPS Kab. Jombang Th.2007

## 2. Gambaran Umum Karakteristik Responden

Dalam sebuah proses Demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Jombang, Penulis mengambil satu sampel di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Kecamatan yang diambil sebagai sampel adalah Kecamatan Bareng. Kecamatan Bareng adalah Kecamatan dengan Jumlah Desa 13 Desa. Dalam sebuah pesta Demokrasi yang digelar di Kabupaten Jombang, ada

12 Desa di Kecamatan Bareng yang ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya memilih Kepala Desa yang baru secara bersamaan. Masing-masing Kepala Desa dari 12 Desa yang ikut dalam Pesta Demokrasi serentak ini adalah mereka yang telah habis masa jabatannya. Sedangkan ada 1 (satu) Desa yang belum habis masa jabatan Kepala Desanya, yaitu Desa Ngrimbi. Masa Jabatan kepala Desa Ngrimbi habis di pertengahan tahun 2008 ini, kira-kira setelah Pilkada kabupaten Jombang. ( Menurut pejabat di tingkat Kecamatan ).

Data diperoleh dari penuturan para pejabat kecamatan Bareng dan beberapa Kepala Desa yang terpilih disamping itu juga data berasal dari data yang sudah diolah di kecamatan baik itu Data Jumlah pemilih maupun Data Calon pemilih beserta latar belakang pendidikannya.

**a. Tingkat Pendidikan Responden**

Responden berasal dari sebgaiain Kepala Desa yang baru yang sudah menjabat dan pejabat Kecamatan Bareng. Para Pejabat di Tingkat Kecamatan Pada Umumnya Mepunyai Latar pendidikan Sarjana, sedangkan Kepala Desa yang terpilih mempunyai latar belakang Pendidikan yang bervariasi, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada umumnya tidak melihat latar pendidikan para Calon Kepala Desa, yang mereka lihat yaitu bagaimana kehidupan mereka (para calon Kepala Desa) bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik.

Sebagaiian data diperoleh dari warga yang bertempat tinggal di desa bareng, hal ini dikarenakan Desa Bareng adalah Desa yang berada di dekat kantor kecamatan. Sedangkan untuk desa-desa yang lain, peneliti hanya memperoleh dari beberapa warga yang meminta pelayanan publik di kantor kecamatan. Misalnya pelayanan KTP dan mengurus surat-surat penting lainnya. Di kecamatan bareng merupakan kawasan perbukitan dan persawahan. Dari pengamatan peneliti sebelum pesta Demokrasi ini digelar, cara masing-masing calon kepala desa untuk mendapatkan masa sebanyak-banyaknya yaitu melalui beberapa faktor sosiologis yaitu dengan cara *money politics* (politik uang), menggunakan hal-hal yang bersifat magis dan supranatural, dan membagi-bagikan sembako kepada warga. Hal ini merupakan hal-hal yang mengkhawatirkan dimana dengan pengorbanan yang besar yang mereka lakukan tentunya mereka mengharap imbalan, banyak

kemungkinan setelah mereka Jadi Kepala Desa, mereka menyelewengkan Dana Desa atau Dana-dana yang lain yang sifatnya untuk Pembangunan.

Dari beberapa pandangan penulis dan fakta di lapangan yaitu pembicaraan beberapa warga di sebuah Pasar di Kecamatan Bareng adalah sebagai berikut :

Warga x (penjual sayur) : " *piye pilihan sesuk milih sopo yu? "*

Warga z (penjual ikan) : " *yo sing.. ngeke'i duwet akeh se yu, ngene iki wong susah lak butuhe duwet ta !! "*

Warga y (orang yang ternyata adalah tim sukses dari salah satu calon Kepala Desa) : " *halah.. yo wes karuan ta yu milih no 2, ojo salah lho yo!! "*  
" *wong wingi wes tak ke'i sangu ngunu lho "*

Warga z (penjual ikan) : " *lek sak munu yo kurang cak, ki mau wong sak pasar di dumi ketak engko sore di kon njupuk sembako karo no 1, piye ngunu iku "*

Warga y : " *yo rah popo..rejeki iku gak oleh di tolak, tapi lek urusan nyoblos nyobloso sing no 2 yo, wes ta enak-enak "*

#### Terjemahan dalam bahasa indonesia

Warga x (penjual sayur) : " *Bagaimana Mbak, besuk memilih siapa?"*

Warga z (penjual ikan) : " *ya... yang ngasi' uang banyak lah Mbak, orang susah kan butuh uang !!!"*

Warga y (orang yang ternyata adalah tim sukses dari salah satu calon Kepala Desa)

: " *ya sudah nyata, pilih no.2 aja Mbak, jangan salah pilih ya!!"*

: " *kan kemarin sudah saya kasi' uang gitu lo"*

Warga z (penjual ikan) : " *Kalau cuman segitu ya kurang Mas, ini tadi orang satu pasar di kasi' karcis tanda bukti mengambil sembako nanti sore sama yang no. 1 bagaimana kalau begitu"*

Warga y : " *ya nggak papa..rejeki itu nggak boleh ditolak, tapi kalau urusan ngasi suara di TPS jangan lupa no. 2 ya, sudah lah dijamin"*

Adanya realitas persaingan politik seperti itu apabila diketahui oleh pendukung dari calon yang lain akan menimbulkan masalah yang bisa berujung pada konflik. Hal ini tidak dapat ditanggulangi karena kondisi seperti ini lazim digunakan dalam mencari dukungan.

Faktor pendidikan pemilih, mempengaruhi pemilihan Kepala desa. Dimana pemilih dengan latar belakang pendidikan yang tinggi pada umumnya melihat figur seorang pemimpin dari cara mereka bersosialisasi dengan masyarakatnya dengan baik, bukan dengan mensejahterakan masyarakat yang berujung dengan meminta imbalan. Bentuk dari sosialiasi sangat banyak antara

lain yaitu, keaktifan calon Kepala Desa mengikuti kegiatan di Desa masing-masing baik kegiatan beragama maupun kegiatan sosial seperti Kerja bakti dan banyak kegiatan yang lain yang mendukung masyarakat yakin akan si Calon Kepala Desa tersebut. Hal seperti itu dilakukan oleh calon Kepala Desa yang bersangkutan jauh-jauh sebelumnya pada waktu awal menjadi warga bukannya mendekati pemilihan baru muncul di kegiatan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan latar belakang pendidikan yang tinggi cenderung sulit untuk dipengaruhi. Tetapi bukan berarti warga yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi bisa dipengaruhi, itu semua kembali kepada pribadi orang masing-masing.

**b. Jenis Pekerjaan**

Seperti pada tabel 7 di sub bahasan tingkat pendidikan. Jenis pekerjaan calon kepala Desa adalah mayoritas swasta. Dan sebagainya lagi yaitu pedagang dan petani. Larangan bagi PNS bertenaga Guru/Tenaga Honorar dan untuk anggota TNI, POLRI untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : SE/15/M.PAN/4/2004 menyatakan bahwa Guru Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan dialihkan ke jabatan lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah merupakan kebijaksanaan nasional, dikarenakan dari segi kompetensinya dinilai tidak tepat untuk menduduki jabatan struktural, dan disisi lain kebutuhan Guru yang cukup besar. Secara Implisit Surat Edaran tersebut tidak mengatur tentang larangan pencalonan PNS Guru menjadi calon Kepala Desa. Dengan demikian, maka pencalonan PNS Guru menjadi Kepala Desa dilakukan ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan warga masyarakat yang mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat desa setempat, dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005
2. Harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya. Ijin tertulis diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat.
  - b. Gubernur, bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Provinsi
  - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Larangan bagi PNSGuru/Tenaga Honorer dan TNI serta POLRI dituangkan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : E.II.26-30/V.138-9/58 tanggal 1 Desember 2006 perihal tenaga honorer yang terpilih menjadi Kepala Desa, dimana pada perinsipnya tenaga honorer diperbolehkan sebagai Calon Kepala Desa dan apabila terpilih menjadi Kepala Desa agar membuat surat pernyataan untuk memilih salah satu pekerjaan.

Menurut kutipan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Nomor : SE/ 15 / M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS Dari Jabatan Guru ke jabatan Non Guru yaitu ,

1. Dari hasil PUPNS tahun 2003, secara umum pada saat ini masih terdapat kekurangan tenaga Guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kekurangan Guru tersebut melingkupi jumlah dan kualifikasi/kompetensi serta penyebarannya yang tidak merata sesuai dengan beban kerjanya. Keadaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar yang pada akhirnya menurunkan mutu anak didik.
2. Dengan adanya pemekaran/pembentukan Propinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan baru, banyak pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan Non Guru terutama untuk mengisi jabatan struktural atau jabatan-jabatan lain. Pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan lain tersebut akan menambah kekurangan jumlah Guru yang ada. Hal ini akan menambah permasalahan di bidang Pendidikan.
3. Dilain pihak dari segi kompetensi, Guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural dan hal ini akan berpengaruh pada kinerja organisasi.
4. Sehubungan hal tersebut di atas, kami minta kepada saudara untuk segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan lain.
5. Untuk itu, kami minta kepada saudara untuk segera melakukan penataan kepegawaian agar dapat diketahui formasi PNS yang dibutuhkan serta adanya kekurangan/kelebihan PNS yang sesungguhnya baik yang menduduki jabatan Guru, maupun yang menduduki jabatan teknis atau administratif.

6. Hasil penataan kepegawaian tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan tertulis formasi PNS daerah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. Apabila terjadi kekurangan tenaga Guru yang diakibatkan oleh pengalihan Guru ke jabatan non Guru, maka usul penambahan Guru tidak akan dipertimbangkan.

Demikian, agar menjadi maklum

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 April 2004

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

Sedangkan mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Bareng yaitu Petani. Hal ini dikarenakan Bareng mempunyai area persawahan yang luas dan komoditas pertanian terbesar yang dihasilkan kabupaten Jombang dengan prosentase terbanyak yaitu dari Kecamatan Bareng.

### c. Lingkungan Tempat Tinggal Responden


Kecamatan Bareng mempunyai tekstur tanah yang subur dan berbukit karena terletak di kaki Gunung Arjuno yang wilayahnya sebagian berbatasan dengan Kota Malang dan Kecamatan Wonosalam yang mempunyai dataran tinggi. Dengan wilayah yang berbukit-bukit dan kultur masyarakatnya pedesaan, sosialisasi masing-masing penduduk di Kecamatan Bareng sangat erat dan sistemnya kekeluargaan. Jadi dalam memilih seseorang wakil yang bisa mewakili desanya adalah wakil yang sudah dikenal dan dekat dengan masyarakat. Tetapi lingkungan yang berbukit-bukit juga merupakan salah satu faktor penghambat pencapaian informasi yang dituangkan dalam bentuk sosialisasi.

### 3. Analisa dan Interpretasi Data

#### a. Keadaan Kecamatan Bareng seputar Pilkades

Gambar 2

**KECAMATAN BARENG**



Kecamatan Bareng mempunyai 13 Desa dan yang menjadi peserta dalam Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Jombang adalah 12 Desa apabila diprosentasekan menjadi 92,31%, dengan jumlah calon 47 orang dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 7

**DAFTAR NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA  
SE KEC. BARENG**

No.	DESA/CALON	NO. URUT	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
<b>I. BARENG</b>							
1.	KASIYANTO	1	12-06-67	SLTP	ISLAM	MANTAN KADES	MOJOUNGGUL
2.	IMAM SUBAGIO	2	24-11-65	SLTA	ISLAM	SWASTA	BARENG
3.	SULIKYONO	3	05-05-63	SLTP	ISLAM	SWASTA	BARENG
4.	DUL MANAP	4	26-09-65	SLTA	ISLAM	DAGANG	BARENG
5.	SUDARSONO	5	30-03-55	SLTP	ISLAM	SWASTA	BARENG
6.	SISWANDI	6	27-05-67	SLTA	ISLAM	SWASTA	BARENG
7.	SUNARTO	7	19-07-53	SLTA	ISLAM	DAGANG	BARENG
<b>II. MOJOTENGAH</b>							
1.	TOTOK HADI R.	1	05-07-61	S1	ISLAM	SWASTA	MOJOTENGAH
2.	M. GHOZI HIDAYAT	2	26-05-65	SLTA	ISLAM	DAGANG	MOJOANYAR
<b>III. TEBEL</b>							
1.	BUDYO SUSILO	1	24-02-70	SLTA	ISLAM	TANI	JLOPO
2.	SULKAN	2	16-02-72	SLTA	ISLAM	SWASTA	JLOPO
3.	ISWAHYUDI	3	13-07-76	SLTA	ISLAM	DAGANG	KUPANG
4.	KHO'IMAN	4	05-05-77	SLTA	ISLAM	SWASTA	JLOPO
<b>IV. KEBONDALEM</b>							
1.	MARDIONO	1	05-02-68	SLTA	ISLAM	TANI	MURANGAGUNG
2.	FAISOL ZAKARIA	2	09-09-75	S1	ISLAM	GURU	PLOSOREJO
3.	MUSLIM AM	3	23-07-59	SLTA	ISLAM	SWASTA	BULUSARI
4.	SUWITO	4	03-07-63	SLTA	ISLAM	DAGANG	MURANGAGUNG
5.	PURWANTO	5	06-05-66	SLTA	ISLAM	SOPIR	MURANGAGUNG
<b>V. MUNDUSEWU</b>							
1.	ISWAHYUDI	1	16-05-73	S1	ISLAM	SWASTA	MINDI
2.	TUKIMAN	2	08-02-64	SLTA	ISLAM	DAGANG	MUNDUSEWU
3.	SLAMET WAHYUDI	3	17-04-66	SLTP	ISLAM	SWASTA	SIDOWAYAH
<b>VI. KARANGAN</b>							
1.	SUGENG	1	-	SLTP	ISLAM	YANI	KARANGAN KULON
2.	SUGIOTO	2	21-08-62	SLTA	ISLAM	SWASTA	KARANGAN KRAJAN
3.	M. LAUDIN	3	12-12-63	SLTA	ISLAM	SWASTA	KARANGAN KRAJAN
4.	SISGIANTO	4	02-05-78	SLTA	ISLAM	DAGANG	JERUK
<b>VII. PAKEL</b>							
1.	RIANTO	1	18-10-66	SLTA	ISLAM	SWASTA	PAKEL
2.	SUGIYONO	2	08-10-70	SLTA	ISLAM	SWASTA	PAKEL
3.	MUSTAIN	3	12-05-69	SLTA	ISLAM	SWASTA	PAKEL
4.	TRUBUS	4	05-09-58	SLTA	ISLAM	SWASTA	PAKEL
5.	TURKAN	5	14-08-69	SLTA	ISLAM	SWASTA	PAKEL
<b>VIII. NGAMPUNGAN</b>							
1.	WASISTO	1	25-05-69	S1	ISLAM	SWASTA	NGAMPUNGAN
2.	SUTAJI	2	10-03-65	SLTA	ISLAM	TANI	SUMBERDADI
3.	SUHERNO	3	13-02-59	SLTA	ISLAM	TANI	NGAMPUNGAN
<b>IX. JENISGELARAN</b>							
1.	MUSTAKIM	1	19-12-64	SLTP	ISLAM	SWASTA	BALEKAMBANG
2.	BAMBANG SPUTRO	2	05-05-77	SLTP	ISLAM	SWASTA	JENISGELARAN

X.	<b>PULOSARI</b>							
	1.	MUCH.SALAM	1	18-04-73	-	ISLAM	-	PULOSARI
	2.	PUJIADI	2	09-06-69	SLTA	ISLAM	DAGANG	PULONASIR
	3.	SUPAR	3	03-05-69	SLTA	ISLAM	SWASTA	SUMBERMULYO
4.	WITO	4	-	SLTP	ISLAM	SWASTA	PULOSARI	
XI.	<b>NGLEBAK</b>							
	1.	ZAINAL ARIFIN	1	06-06-07	SLTA	ISLAM	TANI	NGLEBAK
	2.	ABU ASIM	2	04-05-74	SLTA	ISLAM	TANI	NGLEBAK
3.	SUNARIP	3	19-03-72	SLTA	ISLAM	SWASTA	NGLEBAK	
XII.	<b>BANJARAGUNG</b>							
	1.	ISNALI	1	09-04-71	SLTA	ISLAM	SWASTA	-
	2.	TUTUT NURDIANI	2	28-06-75	SLTA	ISLAM	SWASTA	SERNING
	3.	SUCIPTO ADI	3	06-10-63	SLTA	ISLAM	DAGANG	SERNING
	4.	SUDARMADJI	4	18-10-42	SLTP	ISLAM	SWASTA	BANJARJO
5.	HUTOMO	5	11-08-62	SI	ISLAM	TANI	BANJARJO	

Sumber : Kec. Bareng

Pada Pilkada Tahun 2007 terdapat 1.058 calon kepala desa untuk merebut kursi Kepala Desa sebanyak 286 buah. Jumlah calon Kepala Desa yang paling banyak di Kabupaten Jombang yaitu Kecamatan Diwek dengan jumlah calon 91 Orang, sedangkan yang terkecil jumlah calonnya adalah Kecamatan Ngusikan dengan jumlah 25 Orang. Alasan mengambil sampel kecamatan Bareng dikarenakan Kecamatan Bareng merupakan daerah istimewa Kabupaten Jombang, hal ini dikarenakan Keluarga Bupati bertempat tinggal di Kecamatan Bareng, selain itu warga masyarakat di Kecamatan Bareng merupakan warga yang guyup dan mayoritas pekerjaannya adalah bertani.

#### **b. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Bareng dalam Pilkada**

##### **1. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, antara lain :**

- a. Bagi warga desa setempat yang sudah memenuhi persyaratan untuk memberikan dan menggunakan hak pilihnya dalam pilkades,.

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah selama 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dan telah mencapai usia 17 tahun serta tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Untuk lebih jelasnya, jumlah hak pilih dan suara yang diperoleh dari masing-masing calon akan diperjelas dalam Tabel 8 sebagaimana berikut :

Tabel 8  
**REKAPITULASI DATA PILKADES SERENTAK  
 DI 12 DESA SE KECAMATAN BARENG TH. 2007**

No.	DESA	JUMLAH HAK PILIH			
		TETAP	YANG MENGUNAKAN HAK DI TPS	SAH	TAK SAH
1	2	3	4	5	6
1	BARENG	6.705	5.371	5.204	167
2	MOJOTENGAH	2.468	2.347	1.988	386
3	TEBEL	2.922	2.496	2.437	59
4	KEBONDALEM	3.710	3.205	3.090	115
5	KARANGAN	2.594	2.191	2.074	117
6	PAKEL	2.548	2.055	1.965	90
7	MUNDUSEWU	2.841	2.341	2.263	78
8	NGAMPUNGAN	2.480	2.070	1.908	162
9	JENISGELARAN	1.566	1.372	1.337	35
10	PULOSARI	2.580	2.278	2.237	41
11	NGLEBAK	1.217	1.087	842	245
12	BANJARAGUNG	3.418	2.906	2.855	51
<b>JUMLAH</b>		35.049	29.750	28.205	1.552
<b>PROSENTASE</b>			84,88	94,81	5,22

Dalam menggunakan hak pilihnya, ada ketidak sah an suara yang mencapai 1.552 suara atau apabila di prosentasekan ada 5,22%, sedangkan warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya 5.299 orang apabila diprosentasekan ada 15,22%. Jumlah yang cukup banyak untuk mendefinisikan warga 100% berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa. Dari hasil perolehan wawancara di lapangan yang dilakukan secara acak menurut tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan umur serta jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa warga yang tidak menggunakan haknya di TPS tetapi sudah terdaftar di dalam daftar pemilih yang ada di Kecamatan, ada 40 % warga yang menganggap bahwa pemilihan Kepala Desa tidak penting setelah ditanya alasannya, 50% dari 40% warga yang menganggap

Pilkades tidak penting beralasan “Tidak Kenal dengan calon, dan putus asa karena calon yang dijagokan tidak masuk dalam daftar seleksi calon”.

Sedangkan yang lainnya tidak mempunyai alasan.

30% warga sedang bekerja dan sekolah diluar kota, 30% yang lainnya menganggap bahwa Pemilihan Kepala Desa hanyalah formalitas toh lebih banyak yang memilih daripada yang tidak, sakit sehingga tidak bisa datang ke TPS, dan sengaja tidak memilih. Sedangkan bagi suara tidak sah, ada beberapa responden yang menyatakan tidak tahu sah apa tidak, ada juga yang bingung karena ada dua calon yang sudah dikenal baik sehingga mencoblos 2 calon, dan ada yang cuma melihat foto calon dalam surat suara lalu melipatnya kembali anpa mencollos salah satu pilihan dari foto calon Kepala Desa.

Sedangkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut :

Tabel 9

**REKAPITULASI DATA PIKADES SERENTAK  
BERDASARKAN SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING  
CALON BERDASAR NOMOR URUT SE KECAMATAN BARENG**

No.	DESA	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON BERDASARKAN NOMOR URUT							NAMA CALON TERPILIH	SELESAI PUNGUTAN SUARA ( PUKUL )	KET
		1	2	3	4	5	6	7			
1	BARENG	1.792	78	1.463	1.287	66	269	249	KASIYANTO	21.00	Mantan Kades
2	MOJOTENGAH	1.257	531	-	-	-	-	-	TOTOK H.R	15.30	Mantan Kades
3	TEBEL	723	35	838	841	-	-	-	KHO'IMAN	16.55	Mantan Kalah
4	KEBONDALEM	389	355	1101	121	1.124	-	-	PURWANTO	16.30	Mantan Kalah
5	KARANGAN	279	1.534	50	211	-	-	-	SUGIYOTO	16.30	Mantan Sebelumnya
6	PAKEL	199	789	290	522	165	-	-	SUGIYONO	16.00	-
7	MUNDUSEWU	960	407	896	-	-	-	-	ISWAHYUDI	17.20	-
8	NGAMPUNGAN	680	263	965	-	-	-	-	SUHERNO	16.55	Mantan Kalah
9	JENISGELARAN	782	555	-	-	-	-	-	MUSTAKIM	14.45	Mantan Kades
10	PULOSARI	827	841	196	373	-	-	-	PUJIADI	17.00	-
11	NGLEBAK	138	200	504	-	-	-	-	SUNARIP	14.00	Mantan Kades
12	BANJARAGUNG	891	686	241	58	979	-	-	HUTOMO	17.25	-

Sumber : Kecamatan Bareng 2007

Gambar 3

**Warga Masyarakat Kecamatan Bareng dalam memberikan suaranya  
pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007**



Dari Gambar di atas hendaknya terfikir dari 1.552 warga seluruh Kecamatan Bareng yang tidak menggunakan hak pilihnya, ada 29.750 warga dengan semangat Demokratis memberikan suaranya di TPS-TPS yang sudah disediakan di tiap-tiap desa, hal ini merupakan suatu contoh bahwa dalam mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan harus ada peran aktif dari warga, salah satunya yaitu menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang bisa mewujudkan cita-cita bersama.

Gambar 4

**Proses perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa  
di Kecamatan Bareng**



Dari rekapitulasi data Pilkades pada Tabel 8, Tabel 9, serta gambar 3 dan 4 dapat disimpulkan bahwa animo masyarakat tentang pemilihan Kepala Desa sangat direspon Masyarakat, ini terbukti dengan jumlah Prosentase masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup tinggi selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkades. Terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat di Balai Desa pada saat persiapan pelaksanaan pemilihan maupun saat perhitungan suara selama Pemilihan Kepala Desa berlangsung. Pelaksanaan penghitungan suara tercepat adalah Desa Nglebak selesai pada pukul 12.00 WIB karena pemilih yang terdaftar pada DPT hanya 1.217 Jiwa dan sebagian besar terselesaikan sebelum Pukul 17.00 WIB, kecuali Desa Bareng penghitungan suara baru selesai pada Pukul 21.00 WIB karena jumlah pemilihnya yang terdaftar pada DPT hampir 7.000 jiwa tepatnya 6.705 jiwa.

- b. Diskusi politik oleh para jajaran muspida kabupaten jombang yang kemudian disosialisasikan tentang sistem dan prosedur pelaksanaan Pilkades yang digelar oleh panitia Pemilihan Kepala Desa di masing-masing Desa.

Gambar 5

**Sosialisasi Pilkades di Desa-Desa**

Sosialisasi Pilkades di desa-desa sangatlah penting dilakukan oleh Panitia Kepala Desa dimasing-masing Desa, hal ini dikarenakan agar masyarakat faham betul langkah-langkah dan peran serta apa yang harus dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, baik pada tahap persiapan para calon, maupun proses pemilihan. Selain menunjukkan apa yang harus dilakukan masyarakat, panitia juga memberikan arahan-arahan mekanisme cara-cara pencoblosan. Sosialisasi Pilkades merupakan suatu keharusan dan sosialisasi Pilkades hendaknya dilakukan berkali-kali agar masyarakat faham betul mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan dan untuk meminimalisir bentuk-bentuk kesalahan dalam lapangan pada waktu Pilkades sehingga menjadikan tidak sah. Tidak hanya mekanisme saja, panitia juga memberikan dasar-dasar proses demokratisasi, dan ada tanya jawab seputar Pilkades sebagai bentuk penyampaian aspirasi warga. Sebelum sosialisasi di gelar di masing-masing desa, sosialisasi digelar oleh panitia pilkades di tingkat kabupaten kepada masing-masing kecamatan di Kabupaten Jombang didampingi oleh anggota muspika serta di hadiri oleh semua panitia dan anggota BPD masing-masing Desa.

- c. Para Calon Kepala Desa mengadakan kegiatan kampanye pada jadwal dan tanggal yang sudah ditetapkan dalam diskusi politik.

Para stake holder di jajaran muspida dalam diskusi politiknya menetapkan jadwal kampanye. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir calon dalam mengeksploitasi warga. Dengan adanya jadwal, maka kampanye Pilkades di tiap-tiap Desa lebih terorganisir. Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa hanya berlangsung 3 hari yaitu dari tanggal 17-19 Juli, dengan jadwal yang singkat ini harapan pemerintah daerah yaitu meminimalisir adanya konflik dan berbagai tindak kecurangan dalam mencari pendukung. Tetapi yang terjadi di lapangan, pelaksanaan kampanye dengan memasang poster dilakukan sebelum jadwal ditetapkan dan tidak menutup kemungkinan para calon Kepala Desa mengadakan kampanye terselubung.

- d. Para calon Kepala Desa dalam memperoleh dukungan mayoritas membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.

Dalam mencari massa pendukung, para calon Kepala Desa berlomba-lomba menggandeng kelompok kepentingan yang ada di desanya, kelompok kepentingan itu misalnya kelompok pengajian yang mempunyai massa sangat banyak di desanya atau menggandeng pengusaha yang ada di desanya dalam mencari dukungan dana, menggandeng para pemuda karang taruna karena diyakini para pemuda bisa mempengaruhi suara orang-orang tua.

- e. Sebelum melakukan kegiatan kampanye dan mencari pendukung dalam sebuah kelompok kepentingan (pengajian, pengusaha, karang taruna) , seluruh calon kepala desa dikumpulkan beserta perwakilan panitia pilkades mendapatkan pengarahan dari Bapak Bupati serta tanya jawab sehingga terjadi komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.

Hal ini untuk memberi wawasan dalam berpolitik yang berorientasi pada demokratisasi.

2. **Mekanisme penyelenggaraan Pilkades di kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut :**

a. Tahap Persiapan, meliputi :

1. Sosialisasi Perda Nomor 6 s/d 10 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

Sosialisasi Perda Nomor 6 tentang Organisasi pemerintahan Desa, Perda Nomor 7 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perda Nomor 9 tentang sumber Pendapatan Desa, Perda Nomor 10 tentang mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Sasarannya adalah seluruh perangkat Desa sr Kabupaten Jombang pada tanggal 7 Mei 2007 di Ruang Bung Tomo Pemerintah Kabupaten Jombang. Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Perda-perda tentang Desa adalah untuk memberi pemahaman kepada aparat Desa tentang landasan hukum positif yang mengatur tentang kedudukan, hak, dan kewajiban desa serta rencana dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bagi desa-desa yang kepala Desanya telah habis masa jabatannya. Secara preventif dan persuasif Bupati Jombang menegaskan bahwa suksesnya pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Jombang sangat tergantung pada kontribusi peran, *checks and balances* semua pihak dan masyarakat di Desa yang bersangkutan. Untuk mempermudah dan memperlancar mekanisme pelaksanaan Pilkades, dalam kesempatan sosialisasi Perda-perda Nomor 6 s/d 10 Tahun 2006; Bupati secara khusus meminta perhatian dan partisipasi seluruh masyarakat terutama para perangkat Desa untuk secepatnya mengambil langkah-langkah dalam menyongsong pesta akbar tersebut.

Selengkapnya Bupati mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

*“Terkait dengan rencana pemilihan kepala desa secara serentak, secara umum tugas pokok dan fungsi utama yang dihadapi Pejabat Kepala Desa adalah untuk menghantarkan pemerintahan desa sampai nantinya ditetapkan kepala desa definitif. Dalam waktu dekat ini tugas Pejabat Kades adalah sebagai berikut :*

- *Membantu pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru, berkenaan dengan telah habisnya masa bakti BPD selama 5 tahun;*
- *Memfasilitasi dan mendorong percepatan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;*
- *Memfasilitasi dan membantu percepatan dilakukannya persiapan tentang segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran proses Pilkades, dari saat pendataan calon pemilih, pendaftaran calon kades, penyediaan sarana dan prasarana pemilihan, proses pemilihan sampai penetapan Kades definitif;*

- *Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya proses Pilkades, baik kepatuhan calon, panitia, dan seluruh unsur yang terlibat dalam Pilkades di tingkat Desa sesuai aturan main/tahapan mekanisme Pilkades serentak di tingkat Kabupaten, serta turut menjaga tata tertib, keamanan dan ketertiban masyarakat”.*

2. Penetapan Nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif serta Ormas dan Orsospol.

Untuk memperoleh dukungan dari *stakeholders* termasuk DPRD telah dilakukan kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh pihak yang terkait pada tanggal 7 Mei 2007 di Ruang Bung Tomo, dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah, DPRD, MUSPIDA, Orpol dan Ormas se Kabupaten Jombang mendukung terlaksanakannya Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2007 di Kabupaten Jombang secara damai;
- Semua komponen masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, baik sebelum maupun setelah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak;
- Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka akan diselesaikan secara bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sepakat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanpa memungut biaya kepada calon Kepala Desa secara damai, aman, tertib, lancar, dan demokratis
- Sepakat bersama-sama menjaga Pemilihan Kepala Desa bebas dari segala bentuk perjudian.

Kesepakatan tersebut segera di sosialisasikan pada seluruh komunitas masyarakat lainnya.

3. Pelantikan BPD secara masal

Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu kegiatan awal dalam rangka konsolidasi aparat Desa untuk memulai persiapan pendaftaran dan penjaringan bakal calon kepala desa di masing-masing Desa. Untuk menjamin kelancaran pemilihan Kepala Desa, maka

pembentukan Badan Permusyawaratan Desa mutlak diperlukan karena BPD yang ada telah habis masa jabatannya secara bersamaan pada tahun 2006 yang lalu. Bupati Jombang dalam sambutannya menekankan perlunya persatuan dan kesatuan antara warga masyarakat sehingga Pilkades yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan damai. Isi dari sambutan Bupati Jombang berisi hal-hal sebagai berikut,

- “ 1. *Tiap desa memiliki jumlah anggota BPD dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang sesuai proporsi jumlah penduduk Desa bersangkutan, sehingga jumlah keseluruhan anggota BPD yang dilantik sebanyak 3.014 (tiga ribu empat belas) orang. Saya yakin saudara-saudari sebagai anggota BPD merupakan orang-orang pilihan, yang mencerminkan wakil dari penduduk Desa secara keseluruhan, sehingga merupakan representasi dari seluruh kekuatan dan potensi yang ada di desa, baik secara politis, ekonomis, sosial budaya, dan keompok kemasyarakatan lainnya.*
2. *Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 sampai dengan Nomor 10 tahun 2006 tentang desa sebagai implementasi PP Nomor 72 tahun 2005, yang juga telah kita sosialisasikan bersama, maka dengan dilantiknya Badan Permusyawaratan Desa ini secara formal, otomatis kepengurusan Badan Perwakilan Desa yang lama telah habis masa bhaktinya. Sejak saat pelantikan ini, BPD yang baru mempunyai legitimasi untuk memulai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
3. *BPD berfungsimenetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD dan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang sama kuat, yang satu sama lain tidak bisa saling menjatuhkan. Secara luas, BPD mempunyai wewenang :*
  - a. *mebahas rancangan peraturan Desa bersama kepala desa;*



#### 4. Penetapan Bakal Calon Kepala Desa

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, BPD bersama perangkat Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dengan mengumumkan lowongan Jabatan Kepala Desa, membuka pendaftaran kepada masyarakat dan penjarangan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa. Hal tersebut dilakukan oleh 286 Desa yang masa jabatan Kepala Desanya telah berakhir sejak tahun 2006 lalu.

#### 5. Pembekalan Bupati

Sebelum digelar pesta besar dalam rangka Demokratisasi rakyat di Kabupaten Jombang, Bupati Jombang telah mengantisipasi dengan memberikan pembekalan kepada bakal Calon Kepala Desa, Ketua, dan Sekretaris Panitia Pilkades, Pejabat Kepala Desa, dan Ketua BPD pada tanggal 16 Juli 2007 di Lapangan Pemerintahan Kabupaten Jombang. Secara garis besar inti dari pesan Bupati yang disampaikan dalam sambutan Bupati Jombang, mengajak hadirin dan semua pihak terkait agar :

- a. menyatukan tekad dan komitmen bersama, mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2007 ini agar dapat berjalan tertib, aman, dan lancar.
- b. BPD selaku fasilitator dan penanggung jawab dapat memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Ucapan “SELAMAT” kepada semua calo yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih. Calon-calun Kades merupakan warga kehormatan bagi desa masing-masing, baik atas dasar dorongan minat dan cita-cita individu maupun untuk merespon dukungan warga dilatarbelakangi suatu tujuan yang mulia untuk dapat tampil memimpin desanya.
- d. Memasuki masa kampanye yang dijadwalkan pada tanggal 17 sampai 19 juli, para calon Kepala Desa hendaknya dapat memanfaatkan

dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan aktivitas ampanye yang damai dan santun.

- e. Agar tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, dan semua komponen masyarakat lainnya dapat ikut mendukung dan mengamankan, dapat menjadi perelat kesatuan dan persatuan warga.
- f. Menjalin komunikasi, kerjasama dan dukungan dari semua potensi dan sumberdaya di desa, baik dengan tokoh masyarakat dari RT, RW, dan Kepala Dusun, maupun tokoh swasta lainnya dan dari dukungan tenaga linmas, serta bantuan dari KORAMIL maupun POLSEK untuk bersama-sama ikut berperan mensukseskan Pilkades serentak ini.
- g. Segala permasalahan yang muncul dan berkembang terkait Pilkades harus selalu dapat dicarikan pemecahan yang terbaik dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat secara terbuka, rasional, bersifat netral, dan sportif sehingga dapat diterima oleh semua pihak

#### 6. Ikrar bersama Calon Kepala Desa

Ikrar sebenarnya merupakan cara yang paling efektif untuk mengantisipasi gejolak, atau kesalahpahaman yang mungkin muncul pada tingkat masyarakat. Dengan ikrar ini, dapat dibuat pengamanan agar tidak ada pihak yang bermain curang atau menolak tanpa alasan yang masuk akal atas hasil proses politik yang akan dihasilkan dari Pilkades ini.

Adapun isi ikrarnya sebagai berikut:

“ Kami seluruh Calon Kepala Desa se Kabupaten Jombang pada pemilihan kepala desa serentak dan damai tahun 2007.

h. Bahwa kami siap mengamankan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan damai yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 juli 2007.

i. Bahwa kami siap menerima “LEGOWO” seluruh hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan damai yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 juli 2007 (siap kalah, siap menang)

j. bahwa kami siap bertekad mensukseskan ikrar ini.

Selanjutnya kami yang berikrar, menandatangani sebagai mana tertuang dalam lampiran.

JOMBANG, 16 JULI 2007

KAMI YANG BERIKRAR,

**SELURUH KEPALA DESA**

## SEKABUPATEN JOMBANG SERENTAK TAHUN 2007”

(Sumber : Bagian Humas Pemkab Jombang)

### 7. Himbauan bersama Muspida

Pada kesempatan tersebut Muspida menghimbau kepada seluruh Pelaku Pilkades khususnya pada Calon Kepala Desa agar menjaga ketertiban dan ketentraman pada saat Pilkades berlangsung.

Himbauan bersama Muspida dilakukan jauh-jauh sebelum Pilkades berlangsung agar dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak menimbulkan ekses negatif dan konflik horizontal di masyarakat. Himbauan itu dilakukan oleh Muspida baik secara terpisah maupun dalam forum resmi yang dihadiri oleh para Pejabat tersebut. Bentuk dari himbauan itu terpampang di tempat-tempat strategis melalui pamflet di sudut-sudut jalan protokol sampai ke Kecamatan-kecamatan. Disamping itu himbauan Muspida dilakukan melalui media cetak seperti koran-koran lokal, dan stasiun radio Pemerintah dan swasta di Kabupaten Jombang. Tujuan utamanya adalah menghimbau masyarakat agar dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara aman, terkendali dan damai. Secara terperinci dapat dilihat himbauan masing-masing pejabat sebagai berikut :

#### a. **Himbauan Bupati Jombang Pasca Pilkades 2007**

Dalam pengarahannya bersama Muspida dan DPRD Kabupaten Jombang, di hadapan seluruh jajaran organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat ; BPD, PJ Kepala Desa, serta seluruh lapisan masyarakat Jombang; Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah dengan semangat kebersamaan memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam membantu Pemerintah Daerah mengupayakan sukses dan lancarnya rencana pelaksanaan Pilkades; serta menekankan akan pentingnya :

*“ Atas Peran serta dan Komitmennya untuk mewujudkan pemilihan Kepala Desa serentak di 286 Desa yang berjalan aman, lancar, dan damai.”*

Selanjutnya, Bupati berpesan kepada para pihak yang dipandang penting untuk diberi masukan sebagai berikut :

*“ Kepada Calon Kepala Desa yang terpilih, saya ucapka selamat sekaligus saya mengingatkan, bahwa masyarakat telah menunggu dharma bhakti dan pengabdian saudara sesuai dengan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi Kepala Desa.*

*Kepada para calon yang belum dapat kesempatan terpilih sebagai Kepala desa, saya mohon untuk tidak mengurangi semangat pengabdian, karena bagaimanapun juga ketokohan Saudara, sangat dibutuhkan dalam rangka memajukan masyarakat dan pembangunan Desa. Seiring saya sampaikan, bahwa momentum pemecah belah masyarakat.*

*Oleh karena itu, marilah hasil pemilihan Kepala Desa ini kita junjung dan kita hormati sebagai keputusan yang terbaik. Karena cara kita menyingkapi hal tersebut menunjukkan tingkat kearifan, kedewasaan, dan kesiapan kita dalam berdemokrasi...”*

(dikutip dari Rakyat Pos tanggal 1-15 Agustus 2007 Edisi 46)

**b. Himbauan Wakil Bupati Jombang (Drs. Ali Fikri)**

Drs. H. Ali Fikri, juga memberikan pesan dengan penekanan pada pentingnya sikap sportivitas dan pengutamaan kepentingan masyarakat.

*“ Saya wakil Bupati Jombang, menghimbau, berharap, kepada semua pihak, semua masyarakat Jombang untuk bisa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara damai, lancar, dan aman. Saya juga mohon kepada semua pihak yang terlibat maupun yang tidak terlibat secara langsung dalam Pemilihan Kepala Desa, untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Jombang. Sehingga pelaksanaannya Pemilihan Kepala Desa bisa menghasilkan apa yang menjadi harapan masyarakat di setiap Desa dan masyarakat secara keseluruhan dengan harapan agar kita mampu melaksanakan pembangunan yang lebih baik melalui Pemilihan Kepala Desa. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan dan membantu tugas mulia kita semua ini.”*

(dikutip dari Rakyat Pos tanggal 1-15 Agustus 2007 Edisi 46)

**c. Himbauan Ketua DPD Kabupaten Jombang (Drs. Abdul Halim Iskandar, MPd)**

Ketua DPRD selaku tokoh politik, tokoh masyarakat dan tokoh Agama memberi penekanan terhadap pentingnya memilih calon terbaik yang jujur dan amanah

*“ Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Jombang untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan senantiasa mempertimbangkan calon-calon terbaik yang jujur dan amanah untuk dipilih sebagai Kepala Desa, dan saya berharap*

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 2007 ini betul-betul sehat dan yang tidak kalah pentingnya bebas dari segala bentuk ekerasan, kompetisi yang tidak sehat, dan tidak kalah pentingnya bebas dari segala bentuk money politics. Karena itu semua bagi kepentingan masyarakat jombang. Karen semakin tahun anggaran yang akan beredar di desa semakin banyak

Kalau APBD memberikan Alokasi Dana Desa ke setiap Desa katakanlah 80 sampai 100 juta, kemudian Kepala Desa yang dipilih oleh Masyarakat adalah Kepala Desa yang tidak jujur maka pasti akan terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Kalau itu terjadi, maka jangan menyalahkan Kepala Desa yang dipilih tapi salahkan diri kita sendiri yang salah memilih. Oleh karena itu pada masyarakat Jombang, saya berharap dalam Pilkades ini betul-betul diikuti secara aktif partisipasinya, aktif komitmennya, aktif dalam melakukan penilaian-penilaian kepada Calon Kepala Desa sehingga tidak salah dalam memilih.” (dikutip dari Rakyat Pos tanggal 1-15 Agustus Edisi 46)

**d. Himbauan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang (Drs. Widjono Soeparno, Msi)**

Sesuai dengan kapasitas sebagai unsur Birokrasi, SEKDA mengingatkan agar Calon Kades yang terpilih selalu ingat dengan visi dan misi yang dikemukakan pada waktu kampanye. Kepala Desa tidak hanya sebagai stabilisator tapi harus mampu menjadi agen perubahan dan kemajuan di Desanya.

**8. Penyediaan Anggaran Pilkades**

Biaya pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Jombang Tahun 2007 di 286 desa yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 22 Juli 2007 ditanggung bersama Pemerintah Desa masing-masing dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Pemerintah Desa mengalokasikan sebagai dana dari APBD Desa masing-masing serta penyediaan bantuan tenaga dari masyarakat untuk kebersihan dan pembangunan tempat pemungutan suara. Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2006 dialokasikan dana ke masing-masing Desa sesuai besarnya jumlah pemilihnya yaitu :

- Jumlah pemilih 0 sampai 1.000 orang Rp. 8.000.000,-
- Jumlah pemilih 1.001 s/d 2.000 orang Rp. 9.000.000,-
- Jumlah pemilih 2.001 s/d 3.000 orang Rp. 10.000.000,-

- Jumlah pemilih 3.001 s/d 4.000 orang Rp. 11.000.000,-
  - Jumlah pemilih diatas 4.000 orang Rp. 12.000.000,-
- Yang diperkirakan mencapai **Rp. 5.612.366.975,-** terdiri dari :
- a. Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.616.366.975,-**
  - b. Belanja Tidak Langsung **Rp. 2.996.000.000,-**

Biaya langsung dipergunakan untuk operasional Pilkades mulai dari persiapan, pelantikan BPD, monitoring, dan biaya pengamanan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah dana yang dikucurkan ke Desa sebagai penunjang panitia Pilkades untuk penyelenggaraan Pilkades di Desa dan diperuntukkan untuk tali asih mantan Kepala Desa 164 orang @ Rp. 3.000.000,-, bantuanPilkades di 286 Desa yang besarnya sesuai ketentuan di atas. Untuk Kecamatan Bareng, mempunyai pemilih tetap sebanyak 35.049, sedangkan pemilih tetap dari masing-masing desa dan jumlah anggaran dari pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 10

**JUMLAH ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MENURUT DATA PEMILIH TETAP PADA TIAP-TIAP DESA  
DI KECAMATAN BARENG**

No.	DESA	TEMPAT PEMILIHAN	JML PEMILIH TETAP	JML ANGGARAN (Menurut Jml Pemilih Tetap)
1	2	3	4	5
1.	BARENG	Lapangan Bareng	6.705	Rp. 12.000.000,-
2.	MOJOTENGAH	Balai desa	2.468	Rp. 10.000.000,-
3.	TEBEL	Lapangan Belakang balai desa	2.922	Rp. 10.000.000,-
4.	KEBONDALEM	Halaman Kantor Desa	3.710	Rp. 11.000.000,-
5.	MUNDUSEWU	Balai Desa	2.841	Rp. 10.000.000,-
6.	KARANGAN	Balai Desa	2.594	Rp. 10.000.000,-
7.	PAKEL	SDN Pakel 1	2.548	Rp. 10.000.000,-
8.	NGAMPUNGAN	Halaman Balai Desa	2.480	Rp. 10.000.000,-
9.	JENISGELARAN	Halaman Balai Desa	1.566	Rp. 9.000.000,-
10.	PULOSARI	Halaman SDN Pulosari 1	2.580	Rp. 10.000.000,-
11.	NGLEBAK	Balai Desa	1.217	Rp. 9.000.000,-

12.	BANJARAGUNG	Gedung Serba Guna	3.418	Rp. 11.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>		<b>35.049</b>	<b>Rp. 122.000.000,-</b>

Dana sebesar Rp. 122.000.000,- yang diberikan kepada kecamatan bareng menurut landasan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2006 dialokasikan pada masing-masing Desa, antara lain sebagai berikut :

Tabel 11  
**RINCIAN DANA PILKADES 2007**

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
17-Jul-07	Sortir surat suara Desa Bareng, Ngampungan, Pakel dan Karanganyu	
	- 2 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	150,000.00
	- 3 orang staf x Rp. 60.000	180,000.00
18-Jul-07	Sortir surat suara Desa Jenisgelaran, Pulosari, Nglebak dan Banjaragung	
	- 2 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	150,000.00
	- 3 orang staf x Rp. 60.000	180,000.00
19-Jul-07	Sortir surat suara Desa Mojotengah, Tebel, Kebondalem dan Mundusewu	
	- 2 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	150,000.00
	- 3 orang staf x Rp. 60.000	180,000.00
17-Jul-07	Kampanye Desa Bareng, Ngampungan, Pakel dan Karanganyu	
	- 1 orang Camat x Rp. 100.000	100,000.00
	- 2 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	150,000.00
	- 12 orang staf x Rp. 50.000	600,000.00
18-Jul-07	Kampanye Desa Jenisgelaran, Pulosari, Nglebak dan Banjaragung	
	- 1 orang Camat x Rp. 100.000	100,000.00
	- 2 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	150,000.00
	- 12 orang staf x Rp. 50.000	600,000.00
19-Jul-07	Kampanye Desa Mojotengah, Tebel, Kebondalem dan Mundusewu	
	- 1 orang Camat x Rp. 100.000	100,000.00
	- 2 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	150,000.00
	- 12 orang staf x Rp. 50.000	600,000.00
20-Jul-07	Penetapan jumlah pemilih	
	- 1 orang Camat x Rp. 100.000	100,000.00
	- 2 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	150,000.00

	- 8 orang staf x Rp. 50.000	400,000.00
21-Jul-07	Penyiapan tempat pemungutan suara	
	- 1 orang Camat x Rp. 100.000	100,000.00
	- 6 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	450,000.00
	- 12 orang staf x Rp. 60.000	720,000.00
22-Jul-07	Pelaksanaan Pilkades	
	- 1 orang Camat x Rp. 100.000	100,000.00
	- 6 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	450,000.00
	- 12 orang staf x Rp. 60.000	720,000.00
23-Jul-07	Pasca Pilkades	
	- 1 orang Camat x Rp. 100.000	100,000.00
	- 6 orang pejabat eselon IV x Rp. 75.000	450,000.00
	- 12 orang staf x Rp. 60.000	720,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>8,000,000.00</b>

Ket : Merupakan SPJ Kegiatan Pemantauan/pengamanan  
Pelaksanaan Pilkades secara serentak di Kecamatan Bareng

Anggaran dana dari pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa yang berasal dari APBD dan APBDes sudah tergambar jelas berapa nominalnya, tetapi yang tidak habis pikir, dana yang keluar dari para calon-calon Kepala Desa melebihi dana yang dikeluarkan pemerintah. Dana yang keluar dari para calon-calon tersebut bukan untuk pungutan pemerintah tetapi dana-dana tersebut merupakan dana terselubung yang pengeluarannya tidak dapat dihitung berapa nominalnya. Dana yang berasal dari masing-masing calon Kepala Desa itu sendiri semata-mata untuk pelaksanaan Kampanye terselubung yang dilakukan jauh-jauh hari diluar jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Rincian Dana Pilkades yang ada dalam SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Kecamatan seperti pada tabel 11 diatas, salah satunya dianggarkan untuk sortir surat suara. Sortir Surat Suara dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalisir suara yang tidak sah karena kerusakan pada surat suara tersebut.

Gambar 6  
**Contoh Surat Suara salah satu Desa di Kecamatan Bareng**



Gambar 7  
**Sortir Surat Suara oleh Panitia Pilkades dan Pegawai Kecamatan**



Maksud dan Tujuan Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemantauan dan Pengamanan adalah :

1. Maksud

Memberikan gambaran kepada Pimpinan maupun anggota yang bertugas di lapangan mengenai cara bertindak dalam mengawal tahap demi tahap kegiatan yang akan dilakukan oleh panitia.

2. Tujuan

Sebagai bahan acuan bagi anggota di lapangan sehingga terbentuk persepsi yang sama selama melaksanakan tugas pemantauan dan pengamanan Pilkades damai dan berkualitas Kabupaten Jombang tahun 2007 yang akan dilaksanakan secara serentak pada 12 desa se-Kecamatan Bareng.

9. Monitoring

Sebelum hari H pelaksanaan Pilkades secara serentak telah diawali dengan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Gabungan dari Kabupaten Jombang yang terdiri dari para Kepala Dinas/SKPD sebagai Koordinator yang berkedudukan di Kecamatan sedangkan staf yang ditugasi melakukan pemantauan langsung ke sasaran atau desa masing-masing untuk melihat persiapan-persiapan yang dilakukan Panitia menjelang pelaksanaan Pilkades. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum hari H atau berlangsung sejak tanggal 19 s/d 22 Juli 2007.

10. Tahapan Pilkades di Kabupaten Jombang, sebagai keseragaman di seluruh kecamatan

Karena proses pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kecamatan dan untuk keseragaman, maka kegiatan pemilihan Kepala Desa dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah disepakati sebagai berikut :

- Sosialisasi Perda Nomor 6 sampai dengan Nomor 10 Tahun 2007;
- Pembentukan panitia Pilkades pada tanggal 17 Juni 2007;
- Pelantikan BPD secara masal;

- Pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa 20 Juni sampai dengan 4 juli 2007;
- Penyaringan bakal calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan di desa pada tanggal 5 Juli 2007;
- Pemeriksaan administrasi dan kelengkapannya pada tanggal 6 s/d 8 Juli 2007;
- Penetapan bakal calon Kepala Dsa tanggal 9 s/d 11 Juli 2007;
- Para bakal Calon dikumpulkan di Lapangan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menandatangani ikrar bersama pada 16 Juli 2007;
- Pelaksanaan Kampanye dan pengumuman daftar pemilih sementara pada tanggal 17s/d 19 Juli 2007;
- Pengumuman daftar pemilih pada tanggal 20 Juli 2007;
- Hari tenang tanggal 20 s/d 21 Juli 2007;
- Pelaksanaan pemungutan suara tanggal 22 Juli 2007.

#### 11. Identifikasi Calon Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jombang dilaksanakan secara serentak di 286 desa tersebar di 21 Kecamatan atau 94,70 % dari jumlah Desa yang ada ( 302 Desa ). Calon-calonnya pun sangat variatif latar belakangnya baik dilihat dari Umur, pendidikan, asal-usul, maupun visi dan misi, serta strategi yang digunakan untuk memobilisir pendukungnya. Tampilnya beberapa calon Kepala Desa yang menyanggah pendidikan formal S-2 ( sebanyak 4 orang ) dan pendidikan S-1 (sebanyak 153 orang), Diploma sebanyak 24 orang, SLTA sebanyak 438 orang, dan SLTP sebanyak 152 orang serta lain-lain sebanyak 287 orang (yaitu Kecamatan yang belum menyetor data).

Untuk calon-calon Kepala Desa di Kecamatan Bareng sendiri, yang menyanggah pendidikan S-1 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 33 orang, SLTP sebanyak 9 orang (lebih jelasnya ada pada Tabel 7 hal. 52-53). Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berlomba secara Demokratis dalam perebutan kursi Kepala Desa (D-1)sangat besar. Yang menjadi menarik untuk dikaji adalah apa motivasi yang mendorong

mereka untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa yang harus bersaing ketat dengan Calon-calon Kepala Desa yang lain.

b. Tahap Pelaksanaan, meliputi :

Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades di semua desa menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki hak pilih sebanyak 825.805 orang, sedangkan yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 697.580 orang atau 82 %, sedangkan yang tidak hadir sebanyak 155.225 atau 18 %.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berlangsung diuraikan sebagai berikut :

1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan Pilkades dilakukan secara serentak oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Kepala Dinas/ SKPD langsung ke desa-desa sasaran atau desa masing-masing yang sedang berlangsung Pemilihan Kepala Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama sehari penuh yaitu tanggal 22 Juli 2007.

2. Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

Pada umumnya lokasi pemilihan Calon Kepala Desa dan perhitungan suara dilakukan di Halaman Balai Desa masing-masing. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jombang secara umum berjalan secara aman dan damai serta situasi dapat dikendalikan tanpa perselisihan yang berarti antara para calon dan pendukungnya. Di setiap TPS yang umumnya menempati Balai Desa dilengkapi dengan bilik suara rata-rata 2 s/d 7 buah dan kotak tempat suara antara 2 s/d 3 buah sesuai dengan kebutuhan.

Secara umum pemungutan suara dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. Dalam desa tertentu memang terdapat perpanjangan waktu pemungutan suara karena jumlah pemilihnya melampaui target waktu yang ditetapkan. Sedangkan perhitungan suara dilakukan secara serentak dimulai jam 13.00 WIB dan berakhir sebelum Maghrib. Namun terdapat beberapa Desa yang perhitungan suaranya dilakukan sampai malam hari, misalnya saja Desa Bareng. Hal ini

dikarenakan jumlah pemilih yang sangat banyak yaitu hampir 7.000 orang.

Sejak pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara berjalan lancar atau mencapai 85 % dari seluruh desa yang masuk. Sisanya dilanjutkan sampai selesai pada malam hari, pada hari itu juga. Setelah perhitungan suara selesai dilanjutkan dengan :

- Penetapan Calon terpilih yang ditandatangani oleh semua calon serta diketahui oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.
- Melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jombang sebagai penyelenggara untuk menetapkan Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa.

### 3. Pengamanan

Pengamanan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Jombang Tahun 2007 di-*backup* sepenuhnya oleh aparat keamanan khususnya Polri dibantu unsur Linmas di setiap Desa dan kecamatan baik selama persiapan, pada saat hari H pemungutan suara dan pasca pelaksanaan pemilihan. Seluruh komponen terkait ikut secara aktif melakukan pengamanan sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Kabupaten menetapkan dan menggerakkan panitia lokal sebanyak 4.000 orang tersebar di 286 Desa, dibantu 4.000 orang anggota perlindungan masyarakat dan 2.000 orang personil pengamanan di bawah kendali Polres Jombang. Bupati Jombang dalam sambutannya di depan 5.000 pasukan keamanan yang terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas dalam apel akbar bersama/gelar pasukan pengamanan yang dihadiri unsur Muspida dan aparat keamanan di Lapangan Alun-alun Jombang dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkades secara serentak di Kabupaten jombang pada tanggal 21 Juli 2007 sebagaimana dilansir dalam Koran Rakyat Pos mengemukakan bahwa salah satu masalah urgen dalam Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) masal yang digelar serentak di Kabupaten Jombang tanggal 22 Juli 2007 adalah jaminan keamanan. Ditegaskan oleh Bupati Jombang bahwa karena terbatasnya jumlah aparat

keamanan, maka partisipasi masyarakat sangat penting dengan mengoptimalkan unsur Linmas yang ada di desa-desa sebagai unsur utama, sedangkan aparat Kepolisian di tempatkan dalam lingkaran ke dua atau cadangan, yaitu sifatnya hanya berjaga-jaga bilamana terjadi gejala. Sebagian pasukan ini ditempatkan di Desa-desa tertentu sesuai tingkat kerawannya. Ditambahkan oleh Kapolres Jombang bahwa untuk desa yang masuk kategori aman, jumlah personil dari kepolisian yang disiagakan tentu lebih sedikit dibanding desa yang masuk kategori rawan.

#### 4. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Pilkades

Berdasarkan hasil Rekapitulasi perhitungan suara terhadap calon-calon Kepala Desa yang terpilih pada pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Jombang tanggal 22 Juli 2007 terlihat bahwa jumlah calon Kepala Desa yang terjaring dalam perhitungan suara dan dinyatakan sah dan terpilih sebagai Kepala Desa definitif di masing-masing desa berasal dari berbagai latar belakang, yaitu : Aspek pendidikan, usia, serta Jenis kelamin.

### 3. Penyelesaian Konflik-konflik yang terjadi di kecamatan Bareng pasca Pilkades yang dihadapi oleh aparat di kecamatan dengan menggunakan Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui konflik-konflik yang ada setelah Pemilihan Kepala Desa, sebelumnya dibahas tentang strategi yang digunakan Para Calon Kepala Desa dalam perebutan Kursi Kepala Desa atau D-1, karena di dalam strategi para calon terdapat kecurangan-kecurangan yang bisa menimbulkan konflik. Dalam dunia politik upaya untuk menarik simpati dari para simpatisan dapat dilakukan dengan berbagai cara *bargaining position*. Tidak ada cara halal-haram dalam pergulatan politik asal tujuan berhasil (*the end justifies the means*). Hal tersebut terjadi dimana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja serta tidak mengenal waktu dan dilakukan sesuai kebutuhan seras situasi. Pada umumnya *bargaining position* dilakukan terhadap jabatan-jabatan politik dan empuk sebagai jabatan yang disebut basah.

Jabatan Kepala Desa termasuk salah satu dari sederetan jabatan dalam pemerintahan yang direbut banyak orang karena disana orang bisa

berkiprah dan menjadi terkenal dengan sederetan prestise sebagai Kepala Pemerintahan di Desa dan dipanggil sebagai **“Pak Lurah”**. Kemudian dengan menyandang jabatan seperti ituakan secara otomatis melekat padanya kekuasaan atau power untuk memerintah. Disamping itu faktor lain sebagai pendorong adalah proyeksi ke depan pelaksanaan pembangunan secara berangsur akan diserahkan ke Desa-desa sehingga menjadi incaran masyarakat untuk berebut kursi Jabatan Kepala Desa. Ada tiga hal yang kemungkinan menjadi penyebab sehingga orang berlomba-lomba untuk merebut kursi Kepala Desa atau D-1 antara lain yaitu :

1. PRESTISE

Orang yang merasa berduit dan kekayaan yang berlimpah akan menggunakan duitnya untuk membeli sebuah PRESTISE. Kekayaan yang berlimpah belum tentu membuat seseorang memiliki prestise dan pengakuan dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya; keinginan untuk dihargai masyarakat sekitarnya dengan sederetan nama seperti Pak Lurah atau Pak Kepala dan sebagainya mendorong untuk menggunakan kekayaan.

2. POWER

Dengan jabatan sebagai Kepala Desa atau lazim dipanggil sebagai Pak Lurah dan sebagai orang nomor wahid dikampung dan sekaligus sebagai orang yang melekat padadirinya secara otomatis

3. MATERI

Jumlah tanah bengkok sebagai warisan nenek moyang di desa dan perubahan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan Desa di masa yang akan datang dengan subsidi dan alokasi dana yang besar baik dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun program lainnya menjadi incaran semua orang baik secara politis maupun ekonomis. Dengan banyaknya pemekaran wilayah ke pedesaan, tanah bengkok sudah jarang ada. Maka dari itu kebijakan pemerintah yang lain yaitu diangkatnya Kepala Desa sebagai Pegawai Negeri dan diberikan kendaraan Dinas berupa Sepeda Motor. Hal itu menjadikan incaran yang sangat diinginkan

oleh semua pihak terlebih lagi yang sebelum menjadi Kepala Desa pekerjaannya hanya swasta.

Berdasarkan pola pikir diatas, maka masing-masing Calon Kepala Desa akan melakukan strategi dan caranya masing-masing untuk merebut kursi Kepala Desa. Yang lazim dipakai dalam Pilkades di Jombang tahun 2007, adalah sebagai berikut :

- Dalam bentuk Uang
- Dalam Bentuk barang
- Dalam bentuk janji-janji
- Murni karena figur dari calon Kepala Desa yang bersagkutan.

Starteginya adalah berbeda-beda. Biasa dimulai dari bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako, bisa juga dengan kegiatan lain yang diminati masyarakat melalui pengajian maupun donor darah, yang jelas ada perlakuan yang tidak sama antara calon yang satu dengan yang lainnya kepada para simpatisannya. Ada calon kepala dsa yang hanya memasarkan program serta visi dan misinya saja, ada juga yang disamping memasarkan program serta visi misi, juga memberikan sejumlah uang kontan dan barang bergerak kepada masyarakat. Ada juga berdasarkan kesepakatan dengan perangkat Desa dan panitia setempat untuk menolak pemberian dalam bentuk apapun baik dalam bentuk uang dan barang. Yang baru lagi dan bukan sebagai rahasia, ada yang melakukan hal-hal aneh dan jauh dari kewajaran, misalnya mengelilingi desa pada malam hari sebelum hari H, tidur di balai Desa atau Kuburan (Pemekaman).

Dari gambaran yang ada di lapangan, 75 % para responden mengaku bahwa calon kepala desa memberi uang atau barang kepada masyarakat jauh sebelum acara kampanye Pilkades berlangsung. Umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan sosial seperti memberi sembako kepada masyarakat, menghadiri pengajian, melakukan kunjungan anjungsana, dan ada juga yang melaksanakan kegiatan donor darah. Jika diberi dalam bentuk uang besarnya berbeda-beda antara calon yang satu dengan yang lain begitupula di desa yang satu dengan desa yang lain. Ada responden yang mengatakan bahwa ia menerima Rp. 25.000,-. Ada pula yang mengaku menerima Rp.

50.000,-. Dan adajuga responden yang mengaku tidak menerima apa-apa dari calon kepala desa dan hanya dalam bentuk janji-jani. Walau demikian sebagian besar Responden mengatakan bahwa mereka akan tetap menggunakan haknya pada saat Pilkades di desanya, bukan semata karena uang atau barang tetapi lebih-lebih karena figur dan visi misi yang disampaikan figur calon tersebut.

#### Monitoring untuk Evaluasi

Setelah sehari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, dari pihak Kabupaten tetap melakukan monitoring untuk mengecek ulang pemilihan Kepala Desa dan permasalahan yang dihadapi oleh aparat di kecamatan dalam rangkaian acara tersebut.

Gambar 8

#### **Monitoring dan Evaluasi di Kecamatan Bareng**



Monitoring dan evaluasi dari Tim Penyelenggara Pilkades Kabupaten, datang ke masing-masing kecamatan untuk memastikan tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan disamping itu untuk mengecek ulang pemilihan Kepala Desa. Monitoring dan Evaluasi yang diselenggarakan di Kecamatan Bareng dihadiri oleh Anggota Komisi A DPRD dan pejabat-pejabat Kabupaten serta beberapa Kepala Bagaian yang kesemuanya itu tergabung dalam Tim Pemantau Pilkades Kabupaten.

**4. Pelantikan secara masal Kepala Desa sebagai puncak Demokratisasi dan mengevaluasi perihal yang terjadi baik isu maupun konflik yang menghambat suksesnya Pemilihan Kepala Desa (Dilakukan oleh Kepala Daerah/Bupati)**

Pelantikan secara masal dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2007 di Lapangan Pemkab Jombang, yang dihadiri oleh :

- Muspida kabupaten Jombang;
- Seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang;
- Kepala SKPD se Kabupaten Jombang;
- Unsur Ormas dan Parpol se Kabupaten Jombang;
- Kepala Desa terpilih beserta Ibu;
- Pj. Kepala Desa;
- Ketua Panitia Pilkades;
- Ketua BPD.

Pelantikan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Definitif adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pihak karena momen ini merupakan acara puncak pelaksanaan dari rangkaian acara-acara sebelumnya.

Pasca pelaksanaan Pilkades dan menjelang pelantikan calon Kades terpilih terjadi ujuk rasa baik di depan Gedung DPRD maupun di depan Kantor Pemda oleh para pendukung beberapa calon Kades yang tidak terpilih yang intinya menuntut adanya pemilihan ulang. Upacara pelantikan yang sedianya akan dilangsungkan di alun-alun kota dipindah ke Lapangan Pemkab


di belakang Kantor Pemda. Pemindahan ini dilakukan atas dasar pertimbangan kemungkinan terjadinya demo-demo susulandari pendukung calon yang tidak terpilih. Namun demikian, kekhawatiran munculnya unjuk rasa sirna begitu saat-saat pelantikan mulai bergulir sampai dengan acara pelantikan selesai tidak terjadi gangguan keamanan (unjuk rasa) seperti yang dikhawatirkan semula.

Ukuran keberhasilan seorang Kepala Daerah dapat dilihat tidak saja dari semakin meratanya tingkat pendapatan per kapita dan meningkatnya daya saing daerah yang bersangkutan, tetapi yang lebih fundamental adalah terciptanya stabilitas dan ketentraman di daerah tersebut, terlebih lagi jika Kepala Daerah *incumbent* punya minat dan peluang untuk berkompetisi lagi dalam Pilkada berikutnya. Tidak salah kalau masalah stabilitas dan kepatuhan terhadap norma tersebut diatas menjadi harapan Bupati Jombang, seperti yang tertulis dalam sambutan tertulisnya dan dibacakan di depan hadirin pada acara pelantikan. Secara ringkas sebagai berikut :

1. *Pelaksanaan Kegiatan pelantikan Kepala Desa ini merupakan puncak acara dari rangkaian tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak se-Kabupaten Jombang yang diawali penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Muspida, Parpol, Ormas, Tokoh agama/Tokoh Masyarakat se Kabupaten Jomban, untuk melaksanakan dan mengawali pelaksanaan Pilkades secara serentak, aman, dan damai mulai dari tahap awal samapai dengan tahap akhir proses kegiatan Pilkades.*
2. *Dari 286 lowonga jabatan kepala des, tercatat 1.058 calon kades yang telah ikut mensukseskan pesta demokrasi masyarakat desa kita. Hasil dari kegiatan Pilkades tersebut adalah ditetapkan 286 Kepala Desa yang baru saja dilantik. Adapun manfaat lebih luas yang diharapkan adalah terselenggaranya proses pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pelayanan kepada masyarakat Desa yang lebih bergairah, maju, demokratis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.*
3. *Ditegaskan kepada 286 kepala desa yang baru dilantik hal-hal sebagai berikut :*
  - *Kepala Desa merupakan pimpinan desa dan masyarakat desa telah menunggu dharma bakti dan pengabdian dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa;*
  - *Kepala Desa harus mampu mengkonsolidir dan memberdayakan seluruh masyarakat dan potensi desa untuk meningkatkan*

*swadaya pembangunan desa agar terwujud masyarakat Desa yang semakin sejahtera;*

- *Kades harus mampu mengayomi dan menjadi panutan masyarakatnya serta mendorong terhadap kemajuan-kemajuan di desanya;*
- *Kades harus mampu mengayomi dan menjadi panutan masyarakatnya serta mendorong terhadap kemajuan-kemajuan di desanya;*
- *Senantiasa lakukan kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan BPD, RT/RW, perangkat desa, tokoh masyarakat utamanya para calon Kades yang belum terpilih dan tokoh agama di desa untuk kelancaran tugas-tugas Kepala Desa;*
- *Hindari perlakuan diskriminasi pelayanan kepada masyarakat (baik yang pernah mendukung maupun yang tidak mendukung dalam proses Pilkades);*
- *Tumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi saudara bersama masyarakat desa agar pemerintahan desa lebih bergairah*
- *Tingkatkan pemanfaatan sarana kantor desa sebagai pusat pemerintahan desa;*
- *Ciptakan lingkungan kantor desa yang bersih, indah, nyaman dan menarik sehingga masyarakat desa merasa nyaman.”*



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan upaya untuk menegakkan kepemimpinan di Desa sekaligus melanjutkan pembangunan Desa sebagai satuan pemerintah otonom terkecil di bawah Camat. Di Kabupaten Jombang ada 302 Desa, dan yang habis masa jabatannya terdapat 286 Desa apabila diprosentasekan ada 90% desa yang menggelar pemilihan Kepala Desa secara bersamaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 PP. 72/2005 tentang Desa, disebutkan bahwa menjelang akhir masa jabatan Kepala Desa, pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD) mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengesahkan pemberhentian Kepala Desa dengan keputusan Bupati dan selanjutnya dilakukan persiapan untuk pemilihan Kepala Desa yang baru. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang untuk mengadakan pemilihan kepala Desa secara serentak telah direspon oleh Bupati Jombang dengan menandatangani nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan pertemuan seluruh *stakeholders* untuk membentuk BPD yang pelantikannya dilakukan secara masal di Lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Cuplikan dari isi nota kesepakatan .antara lain yaitu :

- Pemerintah Daerah, DPRD, MUSPIDA, Orpol dan Ormas se Kabupaten Jombang mendukung terlaksanakannya Pemilihan Kepala Desa
- Semua komponen masyarakat menciptakan situasi yang aman dan kondusif, baik sebelum maupun setelah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa
- Permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diselesaikan secara bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanpa memungut biaya kepada calon Kepala Desa

- Sepakat bersama-sama menjaga Pemilihan Kepala Desa bebas dari segala bentuk perjudian

Jika ingin berhasil, proses kesepakatan harus disosialisasikan secara bersama dan secara struktural. Hal ini merupakan salah satu strategi dan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam menjalankan pesta Demokrasi serentak pemilihan Kepala Desa. Disamping penetapan Nota Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif serta Ormas dan Orsospol, strategi pemerintah yang lainnya antara lain yaitu; mensosialisasikan Perda-perda Nomor 6 sampai dengan Nomor 10; membentuk kepengurusan BPD sebagai alat kelengkapan kelembagaan dan selanjutnya BPD bersama pemerintah Desa segera membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian dapat disegerakan adanya pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa; memberikan pembekalan kepada Bakal Calon Kepala Desa, Ketua, dan Sekretaris panitia Pilkades, Pejabat Kepala Desa, dan Ketua BPD, yang tujuannya sebagai antisipasi sebelum Pesta Demokratisasi Rakyat di Kabupaten Jombang digelar; Ikrar bersama calon Kepala Desa untuk mengantisipasi gejala kesalahpahaman yang mungkin muncul pada tingkat masyarakat; ditempelnya pamflet-pamflet di sudut halan protokol, diempat-tempat strategis, dan dimuat di koran lokal yang bersi himbauan bersama Muspida kepada Masyarakat agar dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara aman dan terkendali; menyediakan anggaran Pilkades dengan mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2006 yang berasal dari APBD dan APBDes; pasca Pilkades, pemerintah kabupaten melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk mengecek ulang Pemilihan Kepala Desa dan permasalahan yang dihadapi oleh aparat di masing-masing Kecamatan dalam rangkaian acara tersebut; Menggelar pelantikan masal Kepala Desa sebagai puncak Demokratisasi dan mengevaluasi perihal yang terjadi baik isu maupun konflik yang menghambat suksesnya Pemilihan Kepala Desa serta menghimbau kepada Kepala Desa definitif agar bisa meredam konflik di desanya masing-masing dan menciptakan hubungan baik dengan Kepala Desa yang tidak terpilih

Mengenai kesepakatan bersama tentang larangan Politik Uang yang ada dalam bunyi Nota Kesepakatan, salah satu Kades sangat mendukung karena hal

ini bisa mengeliminir praktek-praktek perjudian yang biasa terjadi saat pemilihan Kepala Desa. Mengingat pentingnya keberlangsungan agenda Pilkades damai bagi masyarakat Desa, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terhadap prosedur dan pentahapan Pikades terutama **Pertama**, dibidang manajemen pendaftaran pemilih dan penetapan daftar pemilih; **Kedua**, proses pencalonan yang melibatkan BPD; **Ketiga**, pola pengaturan kampanye yang bisa meminimalisir konflik di desa dan kampanye hitam yang ditanggung oleh kepentingan pribadi atau golongan serta politik uang; **Keempat**, proses perhitungan dan penetapan calon pemenang Kepala Desa secara cepat dan melibatkan PPDes, serta; **Kelima**, proses pelantikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Diluar panitia Kepala Desa juga perlu mengembangkan model-model sosialisasi yang sistematis dalam melakukan sosialisasi Pilkades untuk mengeliminir politik uang. Untuk itu perbaikan atas berbagai aturan main Pilkades ini tidak bisa ditangani oleh satu lembaga, tetapi melibatkan berbagai instansi terkait. Yang tidak kalah penting adalah pengelolaan dan pengadaan logistik Pilkades, hanya sebageian masyarakat pada desa tertentu mampu mengatasi masalah ini, namun tidak pada semua desa. Bahkan untuk formulir pemilihan, tali pengikat, sampul surat suara, alat coblos, sampul berita acara, lem, dan tanda pengenalan petugas perlu di fasilitasi pemerintah Kabupaten. Demikian tinta, kartu suara, dan bilik suara, dan kartu pengenalan untuk aksi dalam Pilkades. Kesemuanya itu perlu kelembagaan dan personal, prosedur, dan pentahapan, system, dan aturan main serta perencanaan logistic yang sistematis.

Berdasarkan evaluasi empiris terhadap prosedur dan pentahapan Pilkades yang pernah dilakukan sebelumnya, tidak mudah dalam menangani Politik Uang namun dengan kejelasan aturan main dan kedisiplinan aparat dalam menegakkan aturan dalam Pemilihan Kepala Desa akan dapat mengurangi munculnya akar masalah tersebut.

Maka dari itu Pilkades (Periode satu) serentak di Kabupaten Jombang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2007. Keberhasilan Desa dalam memilih Pemimpinnya secara demokratis merupakan tonggak dalam memperlancar proses pembangunan Desa, sehingga Desa tidak lagi dianggap sebagai Unsur pemerintahan yang terkecil dan tertinggal.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Jombang adalah kebijakan yang tepat dalam rangka pendewasaan masyarakat terhadap Demokrasi yang sedang berjalan. Pilkades secara serentak pada 286 Desa atau 90% dari desa yang menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang mampu menyelenggarakan even yang begitu besar dalam melibatkan banyak masyarakat. Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan aman dan terkendali walaupun jumlah calon kepala desa (1.058 orang) yang ingin merebut kursi Kepala desa sangat terbatas (286 Kursi)

Upaya calon Kepala Desa untuk menarik simpati masyarakat sangat beragam dan bervariasi tergantung kemampuan dari para calon Kepala desa yang bersangkutan. Disamping visi dan misinya serta ketokohan calon Kepala Desa juga memberikan fasilitas berupa uang transport dan sembako kepada masyarakat. Tujuan utama menjadi Kepala desa adalah untuk mendapatkan Prestise, Power, dan materi.

Animo masyarakat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa sangat besar, dan siap untuk mengikuti Pilkades di desanya masing-masing tanpa menggunakan intimidasi maupun *money politics*. Animo masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa sangat besar terbukti hampir 60% dari 286 desa calonnya lebih dari 2 orang calon, untuk kecamatan bareng, masing-masing desanya mempunyai calon lebih dari 2 orang artinya 100% masyarakat tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa, tetapi sayangnya jarak antara pengumuman lowongan Jabatan Kepala Desa, pendaftaran Calon Kepala Desa serta penyeleksian Calon Kepala Desa sangat cepat sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkades berbeda antara masyarakat Kota dan Desa. Hanya 75 % masyarakat perkotaan yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya pada saat Pilkades di desanya. Sedangkan masyarakat pedesaan sebanyak 85% telah menggunakan hak pilihnya di desanya masing-masing. Hal ini dikarenakan mayoritas dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya beranggapan bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang tidak penting, pada hal kunci pokok pembangunan bisa berjalan dengan

lancar apabila mendapat dukungan dan peran serta dari seluruh masyarakat, terutama dalam menentukan seorang pemimpin.

Prosentase masyarakat Kecamatan Bareng dalam menggunakan hak pilihnya cukup tinggi selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkadaes. Terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat di Balai Desa pada saat persiapan pelaksanaan pemilihan maupun saat perhitungan suara selama Pemilihan Kepala Desa berlangsung. Pelaksanaan penghitungan suara tercepat adalah Desa Nglebak selesai pada pukul 12.00 WIB karena pemilih yang terdaftar pada DPT hanya 1.217 Jiwa dan sebagian besar terselesaikan sebelum Pukul 17.00 WIB, kecuali Desa Bareng penghitungan suara baru selesai pada Pukul 21.00 WIB karena jumlah pemilihnya yang terdaftar pada DPT hampir 7.000 jiwa tepatnya 6.705 jiwa.

## B. Saran

Dalam tahap persiapan banyak kekurangannya diantaranya adalah,

1. Berkaitan pada tahap proses pendaftaran pemilih dengan melibatkan RT/RW dalam suatu dusun. Bagaimanapun RT/RW dapat mengetahui secara persis daftar nama-nama warga dengan begitu akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan nama dan sebagainya, setelah itu para petugas dapat melakukan pengecekan terhadap daftar nama pemilih,
2. Berkaitan dengan proses pencalonan Bakal Calon Kepala Desa, untuk ini panitia Pilkadaes perlu memberi waktu yang cukup kepada masyarakat Desa untuk mencalonkan Bakal Calon Kepala Desa terbaiknya sehingga masyarakat bisa melakukan proses identifikasi karakter bakal calon atau *preelection* dengan leluasa. Panitia Pilkadaes juga perlu mensosialisasikan bakal calon Kepala Desa yang telah diajukan kepada masyarakat dan memberikan kesempatan masyarakat desa untuk memberikan masukan tentang track record masing-masing bakal calon Kepala Desa,

3. Berkaitan dengan proses kampanye pilkades. Panitia Pilkades harus membuat aturan main sehingga bisa dibuat bahan rujukan mana yang masuk dalam kategori melanggar aturan dan tidak sesuai dengan aturan yang disepakati bersama, perlu juga membuat aturan main pembagian wilayah kampanye sehingga meminimalisir adanya benturan massa kampanye di satu tempat. Lebih dari itu panitia Pilkades perlu membuat aturan main yang bisa meminimalisasi adanya saling menjatuhkan bakal Calon Kepala Desa dan taktik politik uang,
4. Berkaitan dengan proses pencoblosan dan perhitungan suara, pada taha ini perlu kepastian berbagai logistik pilkades perlu dipersiapkan beberapa hari sebelum hari H Pilkades, disamping itu panitia Pilkades wajib menempelakan hasil penghitungan suara disekitar TPS sehingga anggota masyarakat bisa mengetahui hasil pemilihan di wilayahnya masing-masing,
5. Berkaitan proses penetapan pemenang bakal Calon Kepala Desa. Panitia Pilkades perlu mempercepat proses penentuan pemenang bakal calon, sampai mengawal proses penetapan bakal calon sampai pada pengesahan ditingkat kabupaten;
6. Berkaitan dengan sosialisasi, panitia perlu melibatkan masyarakat secara luas dan tanpa sekat-sekat. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses sosialisasi cukup besar sehingga diperlukan anggaran dana sosialisasi secara cukup

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2007 yang diikuti 286 Desa dari ke 302 Desa yang ada di 21 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Jombang, dengan jumlah calon sebanyak 1.058 orang merebut kursi Kepala Desa termasuk 47 calon dari Kecamatan Bareng yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda. Ada beberapa masalah yang dijumpai dan dapat dijadikan saran untuk memperbaiki sistem serta prosedur di masa akan datang, antara lain sebagai berikut :

**b.1. Belum ada payung Hukum kepada Aparat Kecamatan dan Desa**

Instruksi yang disampaikan oleh aparat Kecamatan maupun perangkat Desa umumnya masih lisan dan tidak ada hukum yang tetap serta mengikat, yang disampaikan berdasarkan musyawarah kesepakatan bersama. Terdapat hal-hal yang terjadi di lapangan dan pemecahannya tidak dapat ditemukan di dalam beberapa produk hukum daerah sehingga panitia di tingkat Desa menjadi bingung. Misalnya, keabsahan surat suara yang dicoblos dari dua suara, cara kurang sportif yang dilakukan para calon dalam memperoleh dukungan khususnya yang menggunakan money politics dan menimbulkan konflik intern antara calon satu dengan lainnya yang bisa menyebabkan perkelahian massa pendukung.

### **b.2. Waktu penyelenggaraan**

Waktu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mulai dari sosialisasi Perda tentang Desa, pelantikan BPD sampai dengan pemilihan sangat berdekatan. Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk menyiapkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, yaitu dari pengumuman lowongan Jabatan Kepala Desa, pendaftaran Calon Kepala Desa serta penyeleksian Calon Kepala Desa sehingga tidak terkesan tergesa-gesa dalam pelaksanaannya.

### **b.3. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pilkades**

Dalam sosialisasi sistem dan prosedur di desa-desa yang digelar oleh panitia pemilihan Kepala Desa, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mengetahui cara pencoblosan dan pelipatan kartu suara, sehingga banyak kartu suara yang tidak sah dan menimbulkan protes dari beberapa warga dan calon Kepala Desa. Sosialisasi sistem dan prosedur pelaksanaan Pilkades sebaiknya dilaksanakan berkali-kali di Tingkat Kabupaten sehingga tidak ada kesalahan penyampaian dari panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan dalam penyampaian kepada warga dan calon Kepala Desa, tidak hanya di tingkat Kabupaten saja, tetapi di tingkat Kecamatan maupun Desa yang akan punya gawe.

Maka dari itu masukan-masukan yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan Pilkades serentak di 286 Desa di kabupaten Jombang adalah berkaitan dengan prosedur penghitungan suara dan penetapan bakal Calon Kepala Desa perlu ada Surat Keputusan (SK) Panitia Pilkades tentang perhitungan suara dan penetapan calon terpilih yang isinya nanti mengatur prosedur dan tata cara perhitungan suara secara transparan, bagaimana kalau saja ada calon yang

memiliki suara yang sama, apakah akan diundi atau dengan mekanisme lain. Apabila diundi dengan mekanisme, metode apa, dan siapa yang berhak ikut undian dan sebagainya



## DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Miriam. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia
- Budihardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Gramedia
- Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terjemahan dari buku No Easy Choice. Jakarta : Rineka Cipta
- Koentjaraningrat. 1989. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2001-256. *Desa*
- Leibo, Jeftha Drs.1990. *Sosiologi Pedesaan*.Yogyakarta : Andi Ofset
- Moelong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Moelong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keduapuluh dua.Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khairul, M.R. 2005. *Desentralisasi Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing
- Sanit, Arbi Drs. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta : CV.Rajawali
- Sastroatmojo, Sudijono. 1995. *Perilaku politik*. Semarang : Ikip Semarang Pers
- Schein, Edgar. 1973. hal-9. *organizational Psycology*
- Surbakti, Ramlan.1999. *Memahami Ilmu politik*. Jakarta : PT.Grasindo
- Surianingrat, Bayu Drs. 1985. *Pemerintahan Administrasi desa dan kelurahan*. Bandung : Aksara Baru
- Tilaar, H.A.R.Prof.Dr.M.Sc.Ed. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Potret pemilihan Kepala Desa*. 2007. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jombang

*Profil Daerah Kabupaten Jombang. 2007. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jombang*

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Organisasi Pemerintah Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Badan Permusyawaratan Desa*

Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang *petunjuk Tekhnis Pelaksana*

**Makalah :**

Sutoro, Eko. *Demokrasi*. Institute for Research and Empowerment (IRE) Sleman Yogyakarta.

**Situs :**

Diakses pada tanggal 10 Juni 2008. *Kabupaten Jombang*. [www.jatim.go.id](http://www.jatim.go.id)

Diakses pada tanggal 10 Juni 2008. *Refleksi Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Jombang*. [www.jombang.go.id](http://www.jombang.go.id)

Diakses pada tanggal 12 Juni 2008. *Nota Kesepakatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jombang*. [www.koranrakyatpos@yahoo.co.id](mailto:www.koranrakyatpos@yahoo.co.id)

Diakses pada tanggal 15 Juni 2008. *Jurus Damai Pemilihan Kepala Desa*. [www.koranrakyatpos@yahoo.co.id](http://www.koranrakyatpos@yahoo.co.id)

Diakses pada tanggal 20 Juni 2008. *Demokrasi di Negara Berkembang*. [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

Diakses pada tanggal 20 Juni 2008. *Keadaan Geografis Kabupaten Jombang berdasarkan Peta*. [www.jombang.go.id](http://www.jombang.go.id)

Diakses pada tanggal 21 Juni 2008. *Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pilkades di tahun 2007*. [www.jatim.go.id](http://www.jatim.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jl. KH. Wahid Hasyim 137 Telp. (0321) 861560 Fax. (0321) 864555  
**J O M B A N G**

**SURAT IJIN**

NOMOR: 072/49/415.42/2008

TENTANG

**PENELITIAN**

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
  - b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Perijinan Bidang Penelitian;
  - c. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 188/08/415.42/2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Ijin Penelitian.
  - d. Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor 3999/J.10/1.14/PG/2008 Tertanggal 29 Mei 2008 Tentang Permohonan Ijin Riset.

**MENGIJINKAN**

Kepada  
 Nama : **UKE YULIANTANTI ARIANI**  
 Nirm/Nim : 0410313119  
 Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang  
 Fakultas/Jurusan : Administrasi/Administrasi Publik  
 Alamat : Jl. Brigjend Katamso/71 Jombang  
 Kegiatan : Riset  
 Judul : **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI PEDESAAN (STUDI TENTANG PERTISIPASI MASYARAKAT DI PEDESAAN DALAM PEMILIHAN KAPALA DESA DI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG)"**  
 Waktu : Tanggal 2 Juni s/d 27 Juni 2008  
 Lokasi : Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Riset supaya menyerahkan hasil pekerjaannya pada Bappeda Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
 Pada tanggal 06 Juni 2008



a.n. **BUPATI JOMBANG**  
**KEPALA BAPPEDA KAB. JOMBANG**

**AGUS RIADI, S.Sos**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 010 082 045

**Tembusan:**

- 1. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kab Jombang;
- 2. Yth. Sdr. Camat Bareng Kabupaten Jombang;
- 3. Yth. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrsi UNIBRAW Malang
- 4. Yang bersangkutan.